



PENGEMBANGAN *FOOD ESTATE* MELALUI TRANSMIGRASI DALAM RANGKA Mendukung KETAHANAN PANGAN NASIONAL



2021



Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PENGEMBANGAN *FOOD ESTATE* MELALUI TRANSMIGRASI DALAM RANGKA Mendukung KETAHANAN PANGAN NASIONAL

HASIL KAJIAN
2021



Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia

Pengembangan *Food Estate* Melalui Transmigrasi dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

Penanggungjawab

Agus Kuncoro, S.Sos., M.Si.

Koordinator

Mohamad Ihsan, S.E., M.M.

Penulis

Dr. Saraswati Soegiharto, M.A.

Dr. Etti Diana, M.S.

Ir. Djoko Puguh Wibowo, M.Si.

Jumiatus, S.E., M.M.

Jaenudin, S.E., M.Si.

Sufia Anisa Azhani Subhi, S.Sos.

Desain Cover dan Tata Letak

Fauzan Aidinul Hakim, S.Si.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Cetakan Pertama 2022

Diterbitkan Oleh

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

ISBN Dicetak oleh Percetakan

Isi diluar tanggung jawab percetakan



SAMBUTAN

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Dalam rangka meningkatkan produksi pangan nasional dan kesejahteraan petani, Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengembangan kawasan *food estate* yang akan menjadi kawasan sentra produksi pangan. Salah satu diantara kawasan pengembangan *food estate* adalah Pengembangan Kawasan *Food Estate* Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah, yang berlokasi di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, dan dilaksanakan secara bertahap dan terpadu dengan melibatkan banyak pihak. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapat tugas untuk mendukung pengembangan kawasan *food estate* tersebut melalui pembangunan permukiman dan penempatan transmigran, serta pengembangan masyarakat khususnya pada Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup yang berada di Kabupaten Kapuas (Kalimantan Tengah).

Pengembangan *food estate* berbasis korporasi petani merupakan hal baru apabila diimplementasikan melalui transmigrasi. Sebelumnya, pernah diselenggarakan transmigrasi di kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Kalimantan Tengah, namun dengan pola yang berbeda. Oleh karenanya pengembangan kawasan *food estate* dari perspektif ketransmigrasian serta pemahaman para pelaksana menjadi sangat penting untuk dikaji.

Kajian ini melibatkan banyak pihak, meliputi para narasumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, akademisi, para pelaksana lapang, serta pemerintah desa, tokoh masyarakat dan petani di lokasi A5, A6, dan A7 Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap pelaksanaan kajian ini.

Agus Kuncoro, S.Sos., M.Si.

NIP.19710819 199201 1 003

Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan

Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

KATA PENGANTAR

KETUA TIM KAJIAN

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Kajian Pengembangan *Food Estate* Melalui Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan Nasional di Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan kegiatan di Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Laporan Hasil Kajian ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan yang akan dicapai, serta data sekunder maupun primer yang dilengkapi juga dari hasil *Focus Group Discussion (FGD)* berupa Kebijakan Pengembangan Ketahanan Pangan dan informasi Program, Pembelajaran dari Lapang, Isu Kebijakan dan Problema Implementasi Pengembangan *Food Estate* di Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan terselesaikannya Laporan Hasil Kajian Pengembangan *Food Estate* Melalui Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan Nasional ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Kajian ini.

Dr. Saraswati Soegiharto, M.A.

NIP.19580723 198203 2 001

Ketua Tim Kajian Pengembangan *Food Estate* Melalui Transmigrasi dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

DAFTAR ISI

Sambutan.....	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH KAJIAN	3
1.3. TUJUAN	4
1.4. KERANGKA PIKIR.....	4
1.4.1. PROSES KEBIJAKAN	4
1.4.2. KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN <i>FOOD ESTATE</i> BERBASIS KORPORASI PETANI DI LAHAN RAWA KALIMANTAN TENGAH DALAM PERSPEKTIF PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI	6
1.5. LINGKUP KEGIATAN	8
1.5.1. SUBSTANSI.....	8
1.5.2. KEGIATAN.....	8
1.6. METODE.....	9
1.6.1. KAJIAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KUALITATIF	9
1.6.2. PENGUMPULAN DATA	9
1.6.3. LOKASI	9
1.6.4. TEKNIK ANALISIS	10

2. PENGEMBANGAN KAWASAN FOOD ESTATE KALIMANTAN TENGAH.....	11
2.1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN FOOD ESTATE DI KALIMANTAN TENGAH.....	11
2.1.1. LOKASI PENGEMBANGAN	11
2.1.2. LANDASAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN FOOD ESTATE	14
2.1.3. KONSEP FOOD ESTATE.....	15
2.1.4. PETANI PESERTA FOOD ESTATE	18
2.1.5. KORPORASI PETANI KORPORASI PETANI DI KAWASAN FOOD ESTATE	19
2.2. PROGRAM DAN PELAKSANAAN	23
2.2.1. SINERGITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA.....	23
2.2.2. BIDANG PERTANIAN	25
2.2.3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	29
2.3. ISU PENGEMBANGAN FOOD ESTATE KALIMANTAN TENGAH	32
2.3.1. PERENCANAAN TERPADU.....	32
2.3.2. KELEMBAGAAN PETANI.....	33
3. POLA USAHA POKOK TRANSMIGRASI	35
3.1. HISTORI KEBIJAKAN POLA USAHA POKOK TRANSMIGRASI	35
3.2. KEBIJAKAN POLA USAHA POKOK TRANSMIGRASI SAAT INI	37
3.2.1. KERUANGAN	40
3.2.2. JENIS TRANSMIGRASI.....	42
3.2.2.1. Kegiatan usaha primer dikembangkan pada jenis TU dan TSB.....	42
3.2.2.2. Kegiatan usaha sekunder dikembangkan pada jenis TSB dan TSM	43
3.2.2.3. Kegiatan usaha tersier dikembangkan pada jenis transmigrasi TSM.....	43
3.2.3. KELEMBAGAAN	44
3.2.4. LINGKUNGAN	48
3.3. TANTANGAN PELAKSANAAN POLA USAHA POKOK TRANSMIGRASI DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN FOOD ESTATE	49

4. PENGEMBANGAN <i>FOOD ESTATE</i> KALIMANTAN TENGAH DI KAWASAN TRANSMIGRASI LAMUNTI-DADAHUP ..	53
4.1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI LAMUNTI-DADAHUP	53
4.2. KAWASAN TRANSMIGRASI LAMUNTI-DADAHUP	55
4.3. PROGRAM TRANSMIGRASI Mendukung Pengembangan <i>FOOD ESTATE</i> Kalimantan Tengah di Kabupaten KAPUAS	58
4.3.1. PROGRAM INTENSIFIKASI	59
4.3.1.1. Peningkatan dan Rehab Sarana Prasarana Mendukung Usaha Tani	60
4.3.1.2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia	61
4.3.1.3. Membangun Demplot Model Usaha Pertanian Terintegrasi	62
4.3.1.4. Bantuan Usaha Ekonomi	63
4.3.2. PROGRAM EKSTENSIFIKASI	66
4.3.3. PROGRAM PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA/TRANSMIGRAN.....	67
4.4. PEMBELAJARAN DARI LAPANG	69
4.4.1. PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI: DEMPLOT DI DESA RAWA SUBUR (C3)	69
4.4.2. PELAKSANAAN PROGRAM EKSTENSIFIKASI: PENYIAPAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI DI DESA DADAHUP	71
4.4.3. KETERPADUAN PERENCANAAN DESA PADA KAWASAN TRANSMIGRASI	72
4.5. ISU KEBIJAKAN DAN PROBLEMA IMPLEMENTASI	77
4.5.1. PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	77
4.5.1.1. Ruang	77
4.5.1.2. Usaha Pokok Transmigrasi.....	77
4.5.2. PERENCANAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT	78
4.5.2.1. Korporasi Petani.....	78
4.5.2.2. Penempatan Transmigran	79
5. PEMBAHASAN	83
5.1. DINAMIKA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA POKOK TRANSMIGRASI	83
5.1.1. <i>POLITICAL LEVEL</i>	84
5.1.1.1. <i>What Aspect</i>	84
5.1.1.2. <i>Who Aspect: Petani/Transmigran peserta Food Estate</i>	89
5.1.1.3. <i>How Aspect</i>	90
5.1.2. <i>ADMINISTRATIVE LEVEL</i>	95

5.1.3. OPERATIONAL LEVEL96

5.2. KESENJANGAN DALAM DINAMIKA KEBIJAKAN.....96

5.2.1. RUANG.....100

5.2.2. PEMILIHAN POLA USAHA POKOK TRANSMIGRASI101

5.2.3. PENGEMBANGAN MASYARAKAT..... 102

5.2.4. KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI..... 105

6. KESIMPULAN DAN SARAN.....109

6.1. KESIMPULAN109

6.2. SARAN 110

Daftar Pustaka111

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sinergitas Program/Kegiatan antar Kementerian/ Lembaga pada Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah.....	24
Tabel 2.	Rencana Pengembangan Food Estate Kabupaten Kapuas Berdasarkan Lokasi dan Target Luas Lahan Tahun 2020.....	26
Tabel 3.	Usulan Kelembagaan Pengelola Koperasi Petani Kec. Bataguh, Kab Kapuas.....	29
Tabel 4.	Rencana Lokasi Pengembangan Food Estate di Kabupaten Kapuas di Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Dadahup, dan Kecamatan Kapuas Barat.....	30
Tabel 5.	BUMDes di Kawasan Transmigrasi di Kec. Dadahup dan Kec. Kapuas Murung.....	31
Tabel 6.	Kegiatan Usaha dan Lingkup Usaha pada Pola Usaha Pokok Transmigrasi.....	39
Tabel 7.	Karakter Ruang, Pola Usaha Pokok, dan Jenis Transmigrasi.....	41
Tabel 8.	Usaha Pokok/Jenis Usaha Pokok dan Jenis Transmigrasi.....	44

Daftar Tabel

Tabel 9. Kegiatan Usaha Pokok Transmigrasi dan Dukungan Kelembagaan.....	46
Tabel 10. Implementasi Pola Usaha Pokok Menurut Permendesa PD TT No. 19/2018	50
Tabel 11. Kinerja Pemberangkatan Transmigran (2008-2013) Provinsi Jawa Tengah.....	51
Tabel 12. Profil Kawasan Transmigrasi di Kalimantan Tengah	57
Tabel 13. Rencana Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Mendukung Usaha Tani Masyarakat... ..	61
Tabel 14. Program Peningkatan Kapasitas SDM Melalui Pelatihan	62
Tabel 15. Kelayakan Lokasi Demplot.....	65
Tabel 16. Penempatan Transmigrasi di Kawasan Dadahup Tahun 1996-2000.....	67
Tabel 17. Hasil Wawancara dengan Informan Kunci di Lapang	73
<i>Tabel 18. Political Level Pengembangan Food Estate dan Pola Usaha Pokok Transmigrasi Berdasarkan Dimensi Pembangunan Transmigrasi.....</i>	<i>93</i>
Tabel 19. Dinamika Kebijakan Transmigrasi Mendukung Food Estate di KT Lamunti-Dadahup.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Policy in Operations: Spheres of Activity and Actors Involved	6
Gambar 2. Analisis Kebijakan Transmigrasi Mendukung Pengembangan Kawasan Food estate Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah	7
Gambar 3. Lokasi Pengembangan Food Estate Kalimantan Tengah	12
Gambar 4. Wilayah Konservasi Blok E di Kawasan <i>Food Estate</i> Kalimantan Tengah	13
Gambar 5. Konsep Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani	21
Gambar 6. Peraturan Kemendesa PDTT Terkait Pengembangan Usaha Pokok Transmigrasi ...	47
Gambar 7. Peran Transmigrasi dalam Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah	55
Gambar 8. Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup Kabupaten Kapuas	57
Gambar 9. Lokasi Program Intensifikasi di Kawasan Transmigrasi Dadahup Kabupaten Kapuas	60

Daftar Gambar

Gambar 10. Peta Lokasi Ekstensifikasi Desa Dadahup,
Kabupaten Kapuas 67

Gambar 11. Situasi Lahan Seluas 2 Ha Untuk Demplot
Dukungan Pengembangan Food Estate..... 70

Gambar 12. Situasi Permukiman Transmigran di Desa
Dadahup Kabupaten Kapuas (Proses
Penyelesaian) 72

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan produksi pangan nasional, Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengembangan kawasan *food estate* yang akan menjadi kawasan sentra pangan. Pengembangan kawasan *food estate* dilaksanakan dalam upaya meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani. Pengembangan ini akan dilakukan secara intensifikasi dan ekstensifikasi, serta berbasis korporasi petani. Keberhasilan pengembangan kawasan *food estate* berbasis korporasi petani akan meningkatkan ketahanan pangan nasional dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya serta membuka peluang bisnis secara lebih rasional dan efisien.

Salah satu diantara kawasan pengembangan *food estate* adalah Pengembangan Kawasan *Food estate* Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah, yang berlokasi di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Pengembangan kawasan *food estate* di lahan rawa Kalimantan Tengah akan dilaksanakan di lahan eks PLG (Proyek Lahan Gambut) Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau seluas 770.600 ha. Dalam perjalanannya lokasi tersebut akan dikembangkan juga di luar Eks PLG yang termasuk ke dalam Kabupaten Kapuas, yang memiliki irigasi baik. Pengembangan kawasan *food estate* dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2020 telah dilakukan intensifikasi pada

lahan sawah eksisting seluas 30.000 ha, yaitu di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10.000 ha dan di Kabupaten Kapuas seluas 20.000 ha, baik yang berada di eks PLG maupun di luar PLG.

Merujuk pada Pedoman Umum Pengembangan Kawasan *Food Estate* Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah (Kementerian Pertanian, 2020). Pengembangan kawasan *food estate* berbasis korporasi petani di lahan rawa Kalimantan Tengah dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan banyak pihak, dilakukan secara bertahap, serta dikelola dengan manajemen korporasi petani yang kreatif dan inovatif sehingga mampu mewujudkan sistem produksi tanaman pangan yang maju, mandiri, dan modern serta berkelanjutan. Pengembangan kawasan *food estate* ini diselenggarakan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian, dan juga Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Kemendesa PDTT mendapat tugas untuk mendukung pengembangan kawasan *food estate* tersebut. Tugas yang diamanatkan kepada Kemendesa PDTT adalah membangun permukiman dan penempatan transmigran. Saat ini telah disusun Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) untuk kawasan transmigrasi Kapuas, yang merupakan kawasan transmigrasi prioritas Kementerian untuk periode pembangunan 2020-2024 (Renstra Kemendesa PDTT 2020-2024). Sementara RKT untuk kawasan transmigrasi Pulang Pisau sedang dalam perencanaan penyusunan. Pada era pembangunan sebelumnya, terutama di lahan eks PLG, melalui transmigrasi telah dibangun banyak permukiman transmigrasi dengan penempatan ribuan keluarga transmigran, baik berasal dari kabupaten setempat dan desa-desa di kawasan PLG maupun dari luar provinsi Kalimantan Tengah.

Kajian Pengembangan *Food Estate* Melalui Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan Nasional dimaksudkan untuk memberikan masukan pada kebijakan transmigrasi dalam mendukung pengembangan

kawasan *food estate* di provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Kapuas. Kajian ini diperlukan karena pengembangan *food estate* merupakan hal baru apabila diimplementasikan melalui transmigrasi.

1.2. RUMUSAN MASALAH KAJIAN

Pengembangan *food estate* berbasis korporasi petani merupakan hal baru apabila diimplementasikan melalui transmigrasi, serta berpotensi tumpang tindih dengan sector lain. Sebelumnya ada pembangunan transmigrasi di kawasan PLG, namun dilaksanakan dengan pola yang berbeda. Oleh karenanya pemahaman terhadap konsep pengembangan kawasan *food estate* dari perspektif ketransmigrasian menjadi sangat penting.

Kajian ini menggunakan pandangan bahwa interpretasi yang baik terhadap prinsip-prinsip kebijakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan program. Tidak tercapainya sasaran program dapat disebabkan karena tidak dipahaminya prinsip-prinsip yang dikandung dalam kebijakan sehingga terjadi penyimpangan pada pelaksanaan.

Terkait dengan situasi dan pemahaman di atas, kajian memfokuskan pada persoalan kebijakan sebagai berikut:

1. Bagaimana memahami kebijakan pengembangan *food estate* di Kalimantan Tengah dari perspektif dasar normatif/aspek formal penyelenggaraan transmigrasi (*ideal/political aspect* seperti UU, PP dan peraturan turunannya – Kepmen);
2. Bagaimana kebijakan/program transmigrasi dirumuskan sebagai penjabaran dari pelaksanaan mandat mendukung pengembangan kawasan *food estate* (*administrative aspect* - Renstra, Rencana/Program tahunan);
3. Bagaimana kebijakan/program dilaksanakan, untuk masukan perencanaan; dan

4. Bagaimana meminimalkan potensi kesenjangan yang mungkin timbul dalam perumusan kebijakan implementasi transmigrasi mendukung pengembangan kawasan *food estate*, guna menghindari penyimpangan dalam tataran operasional kebijakan (*ideal/political – administrative aspect gap*).

1.3. TUJUAN

1. Mengkaji konsep pengembangan kawasan *food estate* dari perspektif peraturan ketransmigrasian;
2. Mempelajari kebijakan/program ketransmigrasian terkait dengan tugas transmigrasi mendukung pengembangan kawasan *food estate*;
3. Mempelajari pelaksanaan kebijakan/program transmigrasi mendukung pengembangan kawasan *food estate*; dan
4. Menyusun rekomendasi respon kebijakan transmigrasi mendukung pengembangan kawasan *food estate*.


1.4. KERANGKA PIKIR

1.4.1. PROSES KEBIJAKAN

Secara umum kebijakan sosial dirumuskan melalui suatu proses. Dalam proses kebijakan tersebut terjadi dinamika dimana berbagai nilai-nilai dan prinsip diterjemahkan kedalam kebijakan dan program. Tidak tercapainya sasaran program terjadi karena tidak dipahaminya prinsip-prinsip yang dikandung dalam kebijakan sehingga menyebabkan penyimpangan pada pelaksanaan (Dowson, 1992; Axtell, 1999; Castro 2011). Sebaliknya, pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip kebijakan disertai dengan upaya melembagakan prinsip-prinsip tersebut membuahkan program yang berhasil (Bake, 2007; Wirutomo, 2012). Oleh karena itu, memahami suatu kebijakan dengan baik merupakan hal penting bagi para perencana dan pelaksanaan program.

Dinamika yang terjadi dalam proses kebijakan tersebut, diantaranya dijelaskan sebagai berikut. Jamrozik (2001) mengatakan bahwa dalam proses kebijakan terdapat tiga level proses, yaitu level politik (*political sphere*), level administratif (*administrative sphere*), dan level operasional (*operational sphere*). Level politik merupakan proses formulasi kebijakan (*policy formulation*), dengan produk kebijakan berupa perundangan dan penetapan penganggaran (*legislation, funds*). Level administratif merupakan proses dimana kebijakan yang telah diformulasikan pada level politik diterjemahkan dan disusun menjadi serangkaian kegiatan, yang kemudian digunakan sebagai kerangka kerja untuk level operasional. Proses kebijakan pada level administrative menghasilkan peraturan dan keputusan (*regulations, instructions*). *Level operational* merupakan level kebijakan dimana pelayanan sosial (*service delivery*) yang sebenarnya dilaksanakan langsung kepada masyarakat (*service-receiving public*). Gambar berikut menyajikan level dalam proses kebijakan, perangkat yang dihasilkan, serta pihak-pihak/aktor yang terlibat pada setiap level proses kebijakan.

Gambar 1. Policy in Operations: Spheres of Activity and Actors Involved




Sumber: Adam Jamrozik (2001:53)

1.4.2. KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN FOOD ESTATE BERBASIS KORPORASI PETANI DI LAHAN RAWA KALIMANTAN TENGAH DALAM PERSPEKTIF PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mendapat tugas untuk mendukung pengembangan kawasan *food estate* tersebut. Oleh karenanya, proses dalam memahami kebijakan pengembangan kawasan *food estate* tersebut menjadi esensial untuk keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi. Merujuk pada pendapat Jamrozik di

atas, kerangka pikir dalam kajian ini berdasarkan dinamika kebijakan digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. Analisis Kebijakan Transmigrasi Mendukung Pengembangan Kawasan Food estate Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah



Pada proses interpretasi kebijakan, terdapat peran perencanaan. Perencanaan program merupakan sebuah proses yang terdiri dari serangkaian langkah-langkah mulai dari menginterpretasikan tugas hingga mendesain program dan evaluasi hasil. Penyusunan rencana tanpa dibekali pemahaman secara tepat terhadap konsep

pengembangan kawasan *food estate*, dan interpretasinya dalam kerangka kerja penyelenggaraan ketransmigrasian, berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam penyusunan rencana dan program sebagai acuan pelaksanaan.

Untuk itu, pengamatan pada kajian ini dilakukan untuk mengetahui potensi timbulnya kesenjangan yang mungkin terjadi antara pemikiran ideal (*political sphere*) dengan pemikiran interpretasinya dalam perencanaan (*administrative sphere*), dan dengan pemograman sebagai panduan implementasi pelaksanaan tahunan (*operational sphere*). Koreksi terhadap penyimpangan perlu diformulasikan sebagai bentuk saran alternatif kebijakan agar transmigrasi mendukung pengembangan kawasan *food estate* berjalan sesuai dengan koridor transmigrasi.

1.5. LINGKUP KEGIATAN

1.5.1. SUBSTANSI

1. Kajian dibatasi pada *political level*, *administrative level*, dan *operational level* sebagaimana diuraikan pada kerangka pikir kajian di atas, dengan fokus pada produk kebijakan berupa rencana dan program.
2. Kebijakan Transmigrasi yang dikaji dibatasi pada kebijakan pengembangan usaha pokok transmigrasi, khususnya mencakup: dimensi keruangan, kegiatan/usaha, jenis transmigrasi, dan kelembagaan/kemitraan usaha.

1.5.2. KEGIATAN

1. Persiapan;
2. Pengumpulan data;
3. Pengolahan data;
4. Analisa data;
5. Penyusunan *policy paper*;
6. Komunikasi hasil kajian;
7. Penyusunan laporan; dan
8. Penggandaan dan distribusi laporan.

1.6. METODE

1.6.1. KAJIAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KUALITATIF

1.6.2. PENGUMPULAN DATA

1. Jenis data: primer dan sekunder;
2. Pengumpulan data: library/internet search, wawancara dengan informan/nara sumber melalui *off line* (tatap muka) dan *on line* (telepon, diskusi terfokus);
3. Informan/nara sumber adalah penyusun kebijakan dan perencana yang bertugas di: Pusat, Daerah, dan lapang;
 - a. Pusat: Kemendesa PD TT, Kementerian Pertanian;
 - b. Daerah (Kabupaten Kapuas): Bappeda, Dinas Transmigrasi, Dinas PUPERA, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Lapang (Kawasan Food estate);
 - Lokasi intensifikasi: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Direktur BUMDesa, Ketua Poktan;
 - Kawasan Transmigrasi di A5 (Kecamatan Dadahup), A6 dan A7 (Kecamatan Kapuas Murung): Pendamping Kawasan Desa, Aparatur Desa A6, Ketua BUMDes A6, Aparatur Desa A7, Ketua Kelompok Tani A6, Ketua BPD A6, Tokoh Masyarakat Desa A6, Petani A6.
4. Pengumpulan data di Pusat hingga lapang, secara keseluruhan dilakukan dalam periode April-November 2021.

1.6.3. LOKASI

Kawasan Transmigrasi pada Lokasi Pengembangan Kawasan *Food Estate* Kalimantan Tengah, di Kabupaten Kapuas.

1.6.4. TEKNIK ANALISIS

1. *Analisis tone of voice*, untuk mempelajari bagaimana kebijakan diinterpretasikan (konsistensi interpretasi kebijakan) pada berbagai level kebijakan (*political level, administrative level, operative level*).
2. Analisis konten (*Content Analysis*)
Analisis dimensi kebijakan *What, Who, How aspects* (Gilbert and Terrel, 1998 – *The Dimensions of Choice*), pada berbagai level kebijakan:
 - a. Program/pelayanan apa yang akan diberikan (*What aspects*)
 - b. Kepada siapa program/pelayanan itu akan ditujukan (*Who aspects*)
 - c. Bagaimana program/pelayanan akan dilakukan (*How aspects*), dan bagaimana program/pelayanan akan didanai. (*How aspects*)

2

PENGEMBANGAN KAWASAN *FOOD ESTATE* KALIMANTAN TENGAH

Dalam rangka mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional, pemerintah melaksanakan serangkaian kegiatan, salah satunya adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Merujuk pada PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Program PEN meliputi: (1) Belanja Penanganan Covid-19, (2) Perlindungan Sosial (Bansos), (3) Pembantuan Program Pemda & K/L, (4) Subsidi Bunga UMKM, (5) Pembiayaan Korporasi, (6) Insentif Usaha Berupa Pajak. Salah satu kebijakan dari PEN adalah pengembangan kawasan *Food Estate*, dan sejak tahun 2020 Pemerintah telah mulai melaksanakan program pengembangan *Food Estate* di Kalimantan Tengah.

2.1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN FOOD ESTATE DI KALIMANTAN TENGAH


2.1.1. LOKASI PENGEMBANGAN

Kawasan Pengembangan *Food Estate* Kalimantan Tengah seluas 770.600Ha, meliputi Eks PLG dan Non Eks PLG yang beririgasi baik. Pada lokasi Eks PLG, Kawasan Pengembangan *Food Estate* berada di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Kawasan ini terbagi menjadi Blok A, Blok B, Blok C, dan Blok D dengan luas potensial seluruhnya mencapai 164.862Ha. Area dengan irigasi baik seluas

28.313Ha, rehabilitasi daerah irigasi seluas 57.164Ha, sehingga sisa luas potensial peningkatan adalah 79.385Ha.


Pada lokasi eks PLG terdapat Blok E yang merupakan wilayah konservasi dan lokasi riset, meliputi area seluas 342.507Ha. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 166/Menhut/VII/1996 tentang Pencadangan Areal Hutan untuk Tanaman Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah 1.457.100 hektar, disebutkan bahwa pendayagunaan kawasan eks PLG dilakukan, kecuali di blok/daerah kerja E. Blok ini mempunyai sifat fisik lahan gambut yang tebal (lebih dari 3 meter) dan heat forest yang diarahkan sebagai kawasan lindung (resapan air).

Gambar 3. Lokasi Pengembangan Food Estate Kalimantan Tengah



Sumber: Bappeda Kabupaten Kapuas (2021)

Gambar 4. Wilayah Konservasi Blok E di Kawasan Food Estate Kalimantan Tengah



Sumber: Bappeda Kabupaten Kapuas (2021)

Kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*) di lahan rawa Kalimantan Tengah merupakan ekosistem hutan dan gambut. Perlu kehati-hatian dalam merencanakan pemanfaatannya sebagai kawasan sentra produksi pangan agar berkelanjutan. Oleh karenanya penyusunan kriteria zonasi untuk perlindungan ekosistem hutan dan gambut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi biogeofisik-lingkungan terkini. Kriteria tersebut bertujuan untuk mendelineasi zona lindung, zona budidaya terbatas (penyangga), zona budidaya dan zona pesisir. Merujuk pada *Master Plan Food Estate* (Bappenas, 2020), arahan pengembangan sesuai dengan zonasi meliputi:

1. Arahan Perencanaan Kawasan Agro-forestry-perhutanan sosial dan pertanian konservasi (19.500Ha);
2. Arahan Perencanaan Kawasan Agro-pasture Korporasi Petani dan Pertanian Presisi (267.000Ha);
3. Arahan Perencanaan Kawasan Intensifikasi Sawah Agro-Fisheries Korporasi Petani & Pertanian Presisi (61.500Ha);

4. Arahan Perencanaan Kawasan Intensifikasi Sawah Korporasi Petani dan Pertanian Presisi (21.700Ha);
5. Arahan Perencanaan Kawasan Intensifikasi Sawah Petani Skala Kecil dan Pertanian Konservasi (999Ha);
6. Arahan Perencanaan Kawasan Paludiculture (2.400Ha);
7. Arahan Perencanaan Kawasan Sawah/Lahan Pasang Surut Korporasi Petani dan Pertanian Presisi (5.500Ha);
8. Arahan Perencanaan Kawasan Silvofishery Korporasi Petani & Pertanian Presisi (4.800Ha);
9. Arahan Perencanaan Kawasan Intensifikasi Sawah Non-Irigasi Korporasi Petani & Pertanian Presisi (6.400Ha); dan
10. Arahan Perencanaan Kawasan Optimasi Sawah/Lahan Non-Irigasi Korporasi Petani, Pertanian Presisi (939 Ha), dan Sawah/Lahan Pasang Surut Non-Irigasi Korporasi Petani dan Pertanian Presisi (340Ha).

2.1.2. LANDASAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN FOOD ESTATE

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*) disusun berdasarkan sejumlah peraturan/ perundangan sebagai kerangka regulasi, yang dalam pelaksanaannya diikuti oleh serangkaian peraturan pelaksanaan dari sektor terkait. Adapun kerangka regulasi penyusunan rencana induk tersebut meliputi:

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
4. Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
5. Undang-Undang UU No. 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan;
6. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; dan
8. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.1.3. KONSEP FOOD ESTATE

Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*) di Indonesia, secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga model pengembangan, yaitu diprakarsai oleh Pemerintah, diprakarsai oleh Swasta dan/atau BUMN, dan diprakarsai oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Model pengembangan kawasan sentra produksi pangan yang diprakarsai oleh pemerintah antara lain adalah: (1) Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah dan 2) Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Pengembangan kawasan sentra produksi pangan yang diprakarsai oleh BUMN dan private sektor, antara lain dilakukan oleh: (1) PT. Mitra Desa Pamarican (Kabupaten Ciamis), dan (2) PT. Badan Usaha Milik Rakyat-Pangan Terhubung (BUMR-PT) (Kabupaten Sukabumi). Pengembangan yang diprakarsai oleh Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain adalah pengembangan pertanian organik oleh Paguyuban Petani Al-Barokah di Kabupaten Semarang (Tim Pengarah Bappenas, 2020).

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*) Kalimantan Tengah merupakan prakarsa Pemerintah, meliputi bekas lahan Proyek Pengembangan Lahan Gambut (Eks-PLG) di Kalimantan Tengah, serta wilayah sekitarnya yang berupa sawah dan memiliki jaringan irigasi, yang dimaksudkan untuk mendorong percepatan dan perluasan lahan pangan dalam kerangka penguatan cadangan pangan nasional.

Merujuk pada Rencana Induk Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*) Kalimantan Tengah 2020-2024 (Tim Pengarah Bappenas, 2020), kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*) merupakan usaha pertanian (agribisnis) yang dikelola dengan pendekatan korporasi petani, dan terintegrasi hulu-hilir yang dapat

menjamin kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Skala usaha fokus pada komoditas-komoditas pangan tertentu, penerapan teknologi digital dan keterpaduan dengan pengembangan ekonomi wilayah setempat, serta adanya kegiatan peningkatan nilai tambah di sektor hilir (agro-processing) sebagai penentu efisiensi dan daya saing dari produk pangan.

Food Estate merupakan istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (>25 ha) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), modal, serta organisasi dan manajemen modern. *Food Estate* juga didefinisikan sebagai pengembangan pertanian yang terintegrasi pada suatu kawasan, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan nasional (UGM, 2021). Konsep *Food Estate* dikembangkan sebagai cadangan logistik strategis ketahanan pangan baik untuk pertahanan negara maupun sebagai pusat pertanian pangan. Komoditas pangan yang akan diproduksi di *Food Estate* adalah komoditas strategis, yaitu padi, singkong, jagung, dan komoditas strategis lainnya yang disesuaikan dengan kondisi lahan (Marihot Nasution dan Ollani Vabiola Bangun, 2020).

Food Estate ini diarahkan pada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat ada/lokal sebagai landasan dalam pengembangan wilayah, serta diselenggarakan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan (pendekatan lanskap ekosistem 500-1000 Ha dan pertanian konservasi), integratif (integrasi hulu-hilir), resilien (peningkatan cadangan pangan nasional dan diversifikasi komoditas minimal 3 komoditas), inklusif (pendekatan partisipatif, peningkatan kesejahteraan petani, dan kepemilikan mayoritas petani), serta maju dan modern (peningkatan produktivitas kawasan, pertanian presisi, pertanian digital, dan entitas berbadan hukum) (Syahyuti, 2021).

Pengembangan *Food Estate* diselenggarakan dengan pendekatan sebagai berikut (Syahyuti, 2021).

1. Diprioritaskan pada upaya intensifikasi, optimasi dan keberlanjutan lahan pertanian *existing* melalui green farming.
 - a. Peningkatan produktivitas (*yield*);
 - b. Perbaikan kesuburan lahan dan kehandalan sistem irigasi;
 - c. Upgrading sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan;
 - d. Pertanian digital; dan
 - e. Penerapan pertanian konservasi.
2. Diarahkan untuk mampu memproduksi bahan pangan yang beragam, bergizi, sehat, dan aman terutama dari bahan pangan lokal
 - a. Pengembangan komoditas pangan lokal;
 - b. Mempromosikan diversifikasi komoditas, termasuk *agroforestry* dan pertanian organik; dan
 - c. Mengembangkan benih pertanian kaya gizi (biofortifikasi).
3. Diarahkan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani, perlindungan petani dan regenerasi petani
 - a. Dilaksanakan dalam skema korporasi;
 - b. Terintegrasi dengan skema kredit dan asuransi pertanian; dan
 - c. Memfasilitasi petani dengan jaringan pemasaran daring.
4. Diintegrasikan dengan pembangunan daerah/regional.
 - a. Mengutamakan SDM pemuda setempat, sekolah vokasi pertanian dan perguruan tinggi setempat;
 - b. Pengembangan industrialisasi berbasis pertanian yang terintegrasi hulu-hilir; dan
 - c. Terintegrasi dengan KEK, KI, PSN, WPS dll.

Diversifikasi pangan menuju pola konsumsi pangan sehat yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 merupakan salah satu acuan dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*). Beras bukanlah satu-satunya pangan yang dikembangkan, terdapat pertanian sayuran, buah, perikanan, dan pangan lokal lainnya yang akan mendapatkan tempat dalam pengembangan ini. Di samping itu, pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*) akan dikembangkan secara inklusif agar

dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi para produsen pangan skala kecil yang selama ini masih terpinggirkan baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Korporasi petani merupakan salah satu sarana yang akan dikembangkan karena memiliki potensi untuk menjadikan rantai nilai pangan menjadi lebih inklusif. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*) juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengurangan kemiskinan. Kemiskinan yang cukup tinggi di wilayah pedesaan menjadi salah satu alasan untuk mengembangkan sektor pertanian yang fokus pada pengembangan kapasitas masyarakat pedesaan, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan.

2.1.4. PETANI PESERTA FOOD ESTATE

Merujuk pada Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi di Kalimantan Tengah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (2020), persyaratan petani/peternak menjadi peserta dan juga penerima bantuan dalam *Food Estate*, meliputi:

1. Petani/Peternak yang aktif berusaha tani dan tergabung dalam Kelompok Tani/Kelompok Ternak/Gabungan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Ternak dan/atau P3A/GP3A;
2. Calon penerima bantuan diusulkan secara berjenjang oleh petugas lapangan/penyuluh/KCD, dan/atau pembina kelompok masyarakat lainnya dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat;
3. Calon penerima bantuan tidak sedang menerima bantuan yang sejenis dari sumber lain pada musim tanam yang sama;
4. Calon penerima bantuan bersedia memenuhi kewajiban kelengkapan administrasi dan mengarsipkannya, serta melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dan hasil bantuan sesuai aturan yang berlaku;
5. Calon penerima bantuan bersedia menambahkan biaya produksi secara swadaya atau mencari bantuan dari sumber lain untuk memastikan keberhasilan pertanaman karena bantuan pemerintah bersifat sebagai stimulan;

6. Calon penerima bantuan bersedia melakukan usaha budidaya yang terkoordinasi dalam satu manajemen;
7. Calon penerima bantuan secara mandiri atau bekerjasama dengan kelompok tani lainnya bersedia melakukan pengelolaan agroklaster *Food Estate* di lokasi kegiatan;
8. Calon penerima bantuan bersedia/sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dalam Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan/ Teknis dan ketentuan lainnya yang telah disepakati;
9. Calon penerima bantuan tidak menuntut ganti rugi lahan atas penggunaan lahan kegiatan *Food Estate* yang telah disepakati;
10. Khusus calon peternak untuk komoditas itik diutamakan yang telah berpengalaman beternak itik; dan
11. Khusus untuk Gerakan Pekarangan Pangan, calon penerima bantuan berkomitmen mengembangkan pemanfaatan lahan pekarangan pangan yang berkelanjutan.

2.1.5. KORPORASI PETANI KORPORASI PETANI DI KAWASAN FOOD ESTATE

Merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Selanjutnya, pengertian Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani.

Tujuan dari pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani:

1. Meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas pertanian untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional;

2. Memperkuat sistem Usaha Tani secara utuh dalam satu manajemen Kawasan; dan
3. Memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran.

Sasaran pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani mencakup:

1. Meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas prioritas pertanian nasional;
2. Tersedianya dukungan prasarana dan sarana pertanian di Kawasan Pertanian secara optimal;
3. Teraplikasinya teknologi inovatif spesifik lokasi di Kawasan Pertanian;
4. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan petani dalam mengelola Kelembagaan Ekonomi Petani; dan
5. Berfungsinya sistem Usaha Tani secara utuh, efektif dan efisien.

Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari subsistem hulu-hilir dalam suatu sistem Usaha Tani dengan memperhatikan aspek sosial budaya, aspek teknis (sains dan teknologi), aspek ekonomi dan aspek ekologi atau lingkungan.

Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani mengikutsertakan paling sedikit kelembagaan Petani dan pelaku usaha. Kelembagaan Korporasi Petani dibentuk melalui integrasi yang dilakukan oleh Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani dalam bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum. Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lainnya dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.

Kelembagaan Korporasi Petani dapat menerima fasilitasi bantuan modal, prasarana dan sarana produksi maupun pendampingan teknis dan manajerial baik dari pemerintah, swasta atau lembaga nonpemerintah.

Kelembagaan Korporasi Petani dapat mengembangkan unit usaha mandiri; atau menyertakan modal ke dalam kelompok usaha industri atau perdagangan. Pengembangan usaha mandiri dapat mencakup pengelolaan alat dan mesin pertanian. Sementara penyertaan modal dapat berbentuk alat dan mesin pertanian yang tidak dikelola secara mandiri. Alat dan mesin pertanian merupakan aset petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani yang diperhitungkan sebagai saham atau penyertaan modal pada kelembagaan Korporasi Petani. Penyertaan modal tersebut dikukuhkan dengan perjanjian kerja sama.

Gambar 5. Konsep Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas (2021)

Upaya mengkorporasikan petani adalah untuk melibatkan Petani/Kelompok Tani dalam mengendalikan atau berperan secara lebih besar pada Rantai Pasok, sehingga petani tidak hanya berperan sebagai produsen semata, namun dapat lebih berperan dalam mengendalikan Rantai Pasok. Untuk itu petani/Kelompok Tani harus mampu membangun kelembagaan Korporasi Petani yang kuat guna meningkatkan posisi tawar petani dan mendistribusi sebagian profit yang selama ini dinikmati

oleh *middleman* kepada produsen. Keterlibatan petani dalam korporasi petani, secara garis besar adalah sebagai berikut.

1. Petani secara individual menjalankan usaha on-farm.
2. Korporasi Petani mengelola usaha off-farm, meliputi:
 - a. “Off-farm hulu” (usaha produksi dan penjualan benih, penyediaan permodalan, penyediaan pupuk dan obat-obatan, pelayanan alsintan)
 - b. “Off-farm hilir” (pengolahan dan pemasaran hasil pertanian).

Dibutuhkan strategi dalam pengembangan kelembagaan Korporasi Petani dan KSPP (Kawasan Sentra Produksi Pangan), meliputi:

1. Penumbuhan kelompok tani (poktan) baru;
2. Revitalisasi poktan non aktif;
3. Pemetaan poktan aktif;
4. Peningkatan kelas kemampuan poktan menjadi madya dan utama;
5. Penumbuhan gabungan kelompok tani (gapoktan) baru;
6. Peningkatan kemampuan gapoktan dalam fungsi agribisnis;
7. Peningkatan gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi petani;
8. Pembentukan korporasi petani; dan
9. Pembentukan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP).

Kelembagaan Petani dalam mempercepat pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, harus melakukan:

1. konsolidasi ke dalam Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum pada skala kawasan;
2. penguatan jejaring Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum dengan kelembagaan pelayanan teknis pertanian, serta prasarana dan sarana pertanian; dan
3. peningkatan akses Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum terhadap sumber pembiayaan, asuransi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian.

2.2. PROGRAM DAN PELAKSANAAN

2.2.1. SINERGITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

Food Estate diselenggarakan berdasar pada keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari, dikelola secara professional, didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh.

Program *Food Estate* akan dilaksanakan lintas kementerian negara/ lembaga. Adapun beberapa kementerian yang berperan pada periode 2021-2023 adalah sebagai berikut: Kementerian Pertanian berperan dalam penyediaan sarana produksi dan pengawalan budidaya; Kementerian PUPR berperan dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi; Kemendesa PDTT berperan dalam merevitalisasi lahan transmigrasi eksisting; Kementerian LHK melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut, penataan jelajah habitat satwa, TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan perhutanan sosial; Kementerian BUMN berperan dalam mewujudkan corporate farm seluas 20.000Ha; serta Kementerian ATR melakukan penetapan Rencana Desain dan Tata Ruang (RDRT), validasi tanah, dan sertifikat.

Pengembangan *Food Estate* juga melibatkan kerja sama berbagai stakeholder selain pemerintah pusat dan daerah, antara lain komunitas masyarakat pelaku pertanian, akademisi, swasta dan bisnis, serta media. Keterlibatan berbagai stakeholder tersebut disebut dengan kemitraan *pentahelix* (UGM, 2021). Pada kemitraan *pentahelix*, diharapkan setiap *stakeholder* dapat melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan peran dan fungsi masing masing. Pemerintah pusat dan daerah berperan untuk menjalankan program dan membuat kebijakan terkait, lembaga riset dan perguruan tinggi berperan sebagai pemimpin dalam riset dan pengembangan, kalangan swasta dan bisnis mendukung hulu hilir, komunitas masyarakat terlibat dalam semua bidang agro kompleks,

serta media dalam mempromosikan mengedukasi pengembangan kawasan Food Estate.

Pengembangan Kawasan *Food Estate* di Kalimantan Tengah yang dilaksanakan secara sinergis oleh sejumlah Kementerian/Lembaga dimaksudkan guna mewujudkan *corporate culture* untuk petani dan nelayan. Kementerian/Lembaga yang bersinergi meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN (Himbara, Perhutani dll). Adapun sinergitas program/kegiatan dari masing-masing K/L sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

TABEL 1. SINERGITAS PROGRAM/KEGIATAN ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PENGEMBANGAN FOOD ESTATE DI KALIMANTAN TENGAH

No.	Kementerian/Lembaga	Program/Kegiatan
1.	Kementerian Pertanian	Dukungan hulu hingga hilir berupa alsintan, saprodi, pelatihan dan bimtek, mesin dan alat pengolahan serta promosi dan fasilitasi pemasaran
2.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dukungan hulu hingga hilir berupa mesin pendukung budidaya dan tangkap, pelatihan dan bimtek, mesin dan alat pengolahan serta promosi dan fasilitasi pemasaran
3.	Kementerian Koperasi dan UKM	Pemberian pelatihan dan penguatan koperasi petani serta dukungan dan bantuan permodalan
4.	Kementerian Desa DTT	Penguatan permodalan petani dan penguatan kelembagaan, serta dukungan promosi dan fasilitasi pemasaran
5.	Kementerian Perdagangan	Dukungan perluasan pasar dalam negeri, dan dukungan untuk mewujudkan pasar ekspor bagi korporasi petani dan nelayan
6.	Kementerian Perindustrian	Penerbitan regulasi untuk tahap pasca panen dan tahap pemasaran
7.	Kementerian BUMN (Himbara, Perhutani dll)	Penyaluran KUR, Kredit Modal Kerja (KMK), dan Kredit Investasi (KI), penyusunan model bisnis, serta penguatan SDM berupa pendampingan

No.	Kementerian/Lembaga	Program/Kegiatan
8.	Pemerintah Daerah/ Dinas Pertanian	Pelatihan dan Bimbingan Teknis, Sertifikasi Produk, perluasan lahan, serta dukungan promosi dan fasilitasi pemasaran
9.	Lain-lain: Perusahaan Asuransi	Asuransi Komoditas dari tahap hulu hingga hilir

Sumber: Kemenko Perekonomian, 2020 (Dalam Dewi Yuliani, 2021)

Lokasi yang direncanakan untuk pengembangan kawasan *Food Estate* di Kabupaten Kapuas masih merupakan *Area of Interest (AOI)*. Secara formal, belum ada lokasi yang ditetapkan dengan spesifik (secara eksplisit menyebutkan Kabupaten Kapuas), baik pada RPJMN maupun pada Renstra K/L. Selain itu, masing-masing K/L memiliki konsep pengembangan kawasan dengan label yang berbeda-beda. Misalnya Kementerian Pertanian dengan Kawasan Pertanian; Kementerian PUPR ada Kota Tani; Kemendesa PDTT dengan Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi. Hal ini menjadi kendala bagi Bappeda setempat dalam menyusun perencanaan terpadu (Bappeda Kabupaten Kapuas, 2021).

2.2.2. BIDANG PERTANIAN

Wilayah Kawasan *Food Estate* di Kabupaten Kapuas mencakup 11 kecamatan. Program yang disusun di bidang pertanian untuk area seluas 770.600Ha (eks PLG dan non eks PLG yang beririgasi baik) pada tahap 1 (tahun 2020) dan tahap II (tahun 2021) adalah sebagai berikut.

Tahap I (tahun 2020):

1. Pengembangan padi (20.000Ha);
2. Pengembangan ternak itik;
3. Pengembangan cabai rawit;
4. Pengembangan durian;
5. Pengembangan sayuran daun;
6. Pengembangan jeruk;
7. Pengembangan kelapa genjah; dan

8. Distribusi alat dan mesin pertanian (TR2, TR4).

Untuk tahun 2020 akan dilaksanakan di lokasi pengembangan pada 11 kecamatan, sebagai berikut.

TABEL 2. RENCANA PENGEMBANGAN FOOD ESTATE KABUPATEN KAPUAS BERDASARKAN LOKASI DAN TARGET LUAS LAHAN TAHUN 2020

No.	Lokasi (Kecamatan)	Target (Ha)
1.	Bataguh	6.098
2.	Basarang	150
3.	Tamban Catur	2.514
4.	Kapuas Barat	996
5.	Pulau Patak	1.340
6.	Selat	340
7.	Kapuas Murung	2500
8.	Mantangai	265
9.	Dadahup	2000
10.	Kapuas Kuala	1.315
11.	Kapuas Timur	2.455

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas (2021)

Hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan *Food Estate* di 100 desa di 11 kecamatan Kabupaten Kapuas seluas 20.000Ha dengan komoditas padi menunjukkan hasil positif. Menurut Dinas Pertanian (2021), terdapat peningkatan produksi rata-rata sebesar 24% dan produktivitas rata-rata sebesar 17% pada lahan yang sama yang mendapat program *Food Estate*. Peningkatan produksi dari 58.225 pada tahun 2019 menjadi 72.408 ton pada tahun 2020, dan peningkatan produktivitas dari 3,18 ton/Ha pada tahun 2019 menjadi 3,75 ton/Ha pada tahun 2020.

Tahap II (tahun 2021)

1. Ekstensifikasi (12.845 Ha) dan intensifikasi lahan sawah (13.000Ha);
2. Pengembangan ternak itik, babi, ayam, kambing, sapi;
3. Pengembangan pisang;

4. Pengembangan durian;
5. Pengembangan sayuran daun;
6. Pengembangan jeruk;
7. Pengembangan kelapa genjah; dan
8. Pengembangan padi rawa, padi kaya gizi, hibrida, dan varietas spesifik lokalita.

Pada saat ini telah dilakukan survai untuk identifikasi profil petani dan keberadaan kelompok tani sebagai dasar bagi Dinas Pertanian melakukan konsolidasi kelompok petani. Pada kawasan pengembangan *Food Estate* di Kabupaten Kapuas, yang mencakup 11 kecamatan, tercatat ada 1727 kelompok tani dan 624 kelompok tani diantaranya (36%) menjadi Tani Pelaksana *Food Estate* (Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, 2021).

Selanjutnya, berdasarkan identifikasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) (Tim Pengarah Bappenas, 2020), dari aspek kelembagaan petani, saat ini terdapat 107 unit kelompok petani (Poktan) yang terdiri atas 80 kelas pemula, 22 kelas lanjut dan 5 Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas. Sebagian besar poktan di Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas masih termasuk dalam kelas kemampuan pemula (74,77%), dan tidak ada satupun poktan yang memiliki kelas kemampuan utama.

Kemampuan poktan diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu kelas pemula, lanjut, madya dan utama, dan penilaiannya didasarkan Panca Kemampuan Kelompok Tani (Pakem Poktan). Pakem poktan meliputi kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan kegiatan, melakukan pengendalian dan pelaporan, dan mengembangkan kepemimpinan. Sebagian besar poktan di Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas masih termasuk dalam kelas kemampuan pemula. Adapun gambaran kondisi kelompok kelas pemula adalah sebagai berikut (BPPSDMP, 2018 dalam Rencana Induk, Bappenas 2020)

1. Rencana belajar dan rencana usaha ada tetapi tidak tertulis;
2. Struktur organisasi sederhana (hanya ketua, sekretaris dan bendahara);
3. Ada aturan dan norma tetapi tidak tertulis;
4. Ada pemupukan modal usaha namun hanya dari anggota;
5. Pelayanan informasi dan teknologi hanya bersumber dari lingkup poktan dan penyuluh untuk anggota;
6. Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan usaha tidak tertulis;
7. Melaksanakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan sendiri, belum bersama kelompok yang berorientasi pasar;
8. Ada pengembangan kapasitas SDM namun belum dilakukan penyiapan calon pengganti pengurus/pengkaderan pengurus.

Dari segi SDM petani, pada pengembangan kawasan *Food Estate* akan memberdayakan petani setempat. Kajian terhadap potensi SDM petani (Tim IPB, 2020; Syahyuti, 2021) memperlihatkan bahwa sebagian besar petani/transmigran (46%) di lokasi pengembangan *Food Estate* berpendidikan SD, dan tidak muda lagi (sebagian besar berusia 40 tahun ke atas), merupakan keluarga kecil rata-rata dengan 2 orang anak. Namun mereka memiliki pengalaman bertani yang cukup lama (lebih dari 20 tahun) karena bertani sejak muda, menguasai lahan yang cukup luas (3-4Ha), umumnya petani merupakan pemilik lahan sekaligus menjadi penggarap.

Korporasi petani di kawasan pengembangan *Food Estate* masih dalam proses pembentukan. Dalam hal ini kegiatan yang telah dilaksanakan adalah melakukan identifikasi potensi pembentukan korporasi petani. Dari hasil studi tim Kementerian Pertanian (Syahyuti, 2020) di Kecamatan Bataguh (Kapuas), diusulkan kelembagaan pengelola korporasi petani, yang terdiri dari berbagai koperasi. Masing-masing akan mengelola kebutuhan hulu-hilir dari industrialisasi pertanian, seperti saprodi, produksi benih unggul, produksi beras dll, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

TABEL 3. USULAN KELEMBAGAAN PENGELOLA KOPERASI PETANI KEC. BATAGUH, KAB KAPUAS

No.	Area	Usulan	Lokasi
1.	Pulau B	Koperasi Saprodi	Desa Pulau Mambulau
		Koperasi produksi beras premium	Desa Sei Jangkit
		Koperasi UPJA	Desa Sei Jangkit
2.	Pulau B	Koperasi produksi benih unggul	Desa Terusan Karya
		Koperasi distribusi saprodi	Desa Terusan Mulya
		Koperasi produksi beras	Desa Terusan Karya
		Koperasi pengelolaan UPJA	Desa Terusan Karya
3.	Pulau C	Koperasi Saprodi	-
		Koperasi produksi beras premium	-
		Koperasi pengelolaan UPJA	-

Sumber: Diolah dari Syahyuti (2021)

2.2.3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Desa-desa di kawasan pengembangan *Food Estate* di Kabupaten Kapuas, khususnya di Kecamatan Murung, Kecamatan Dadahup, dan di Kecamatan Kapuas Barat umumnya memiliki potensi pengembangan padi sawah. Telah dilakukan survai pada 29 desa yang direncanakan akan menjadi lokasi pengembangan *Food Estate*. Desa-desa tersebut berada di Kecamatan Murung (10 desa), di Kecamatan Dadahup (11 desa), dan di Kecamatan Kapuas Barat (8 desa). Adapun potensi pertanian pada desa-desa pada kawasan pengembangan *Food Estate* di ketiga kecamatan disajikan pada tabel berikut.

TABEL 4. RENCANA LOKASI PENGEMBANGAN FOOD ESTATE DI KABUPATEN KAPUAS DI KECAMATAN KAPUAS MURUNG, KECAMATAN DADAHUP, DAN KECAMATAN KAPUAS BARAT

Kecamatan Kapuas Murung	Luas Sawah (Ha)	Kecamatan Dadahup	Luas Sawah (Ha)	Kecamatan Kapuas Barat	Luas Sawah (Ha)
Ds Belawang	100	Ds Sumber Alaska	160	Ds Penda Ketapi	310
Ds Rawa Subur	38	Ds Dadahup Raya	250	Ds Anjir Kalampan	609
Ds Saka Binjai	300	Ds Bentuk Jaya	502	Ds Maju Bersama	109
Ds Suka Mukti	120	Ds Bina Jaya (UPT	790	Ds Mandomai	306
Ds Muara Dadahup	685	Ds Dadahup	51	Ds Pantai	255
Ds Telekung Punai	580	Ds Kahuripan Permai	50	Ds Seka Mangkahai	429
Ds Mampai	880	Ds Manuntung	204	Ds Sei Kayu	322
Ds Palingkau Baru	610	Ds Betak Batuah	459	Ds Sei Pitung	328
Ds Palingkau Sejahtera	200	Ds Sumber Agung	200	Ds Basuta Raya	0
Ds Tajepan	970	Ds Tanjung Harapan	75		
Ds Bina Karya	0	Ds Harapan Baru	500		
Ds Bina Mekar	0	Ds Tambak Bajai	0		
Ds Bina Sejahtera	0				
Ds Palingkau Lama	0				
Ds Suka Reja	0				
Ds Sumber Mulya	0				
Ds Bumi Rahayu	(sawit)				
Ds Manggala Permai	(sawit)				
Ds Palingkau Asri	(sawit)				
Ds Palingkau Jaya	(sawit)				
4483		3241		2667	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas (2021a)

Strategi pemerintahan desa dalam mendukung pengembangan *Food Estate* meliputi: pembangunan gudang hasil panen padi, pembangunan lantai jemur padi, pengadaan alat angkut pertanian, pembukaan lahan pertanian dalam rangka penguatan produk unggulan, pengadaan teknologi tepat guna (alat pres batik), peningkatan kapasitas SDM

BUMDes, serta pelatihan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Di kawasan transmigrasi yang masuk ke dalam Kecamatan Dadahup dan Kecamatan Kapuas Murung, sudah ada BUMDesa di 10 desa. Berikut adalah rincian BUMDes di kawasan transmigrasi tersebut.

TABEL 5. BUMDES DI KAWASAN TRANSMIGRASI DI KEC. DADAHUP DAN KEC. KAPUAS MURUNG

Kecamatan/ Desa	Nama BUMDes	Usaha BUMDes	Status IDM
Kecamatan Dadahup			
Ds Bina Jaya	Maju Bersama	Unit Simpan Pinjam, Unit Jasa, Peternakan	Maju
Ds Petak Batuah	Isenmulang	Unit Jasa, Perkebunan, Peternakan	Berkembang
Ds Harapan Baru	Maju Jaya	Unit toko alat pertanian dan bangunan, pasar desa	Tertinggal
Ds Bentuk Jaya	Jaya Makmur	Pertanian, peternakan. Simpan Pinjam, Jasa	Berkembang
Ds Sumber Agung	Prima Jaya Abadi	Peternakan (penggemukan sapi)	Tertinggal
Kecamatan Kapuas Murung			
Ds Suka Mukti	Rahmat Allah	Pengelolaan lahan pertanian, perkebunan, pengelolaan barang dan jasa, memberikan modal usaha	Tertinggal
Ds Bina Sejahtera	Makmur Sejahtera	Pengelolaan lahan pertanian, perkebunan, pengelolaan barang dan jasa, memberikan modal usaha	
Ds Saka Binjai	Tirta Sari	Pengelolaan usaha pertanian, perkebunan, simpan pinjam, pengelolaan barang dan jasa, memberikan modal usaha	Tertinggal
Ds Rawa Subur	Berkah Bersama	Simpan pinjam, pertanian, peternakan, perkebunan, perbengkelan, perdagangan, keterampilan	Berkembang
Ds Suka Reja	Bina Bersama	Pengelolaan usaha pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, simpan pinjam	Berkembang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2021b)

Demikian juga telah ada BUMDesa Bersama di kawasan transmigrasi yang terdapat di Kecamatan Dadahup, sementara itu di kecamatan Kapuas Murung belum terbentuk. BUMDesa bersama di Kecamatan Dadahup bernama BUMDesa Bersama Dadahup Bersatu. Usaha yang dilakukan adalah pengadaan barang dan jasa. BUMDesa Bersama Kecamatan Dadahup terbentuk tanggal 23 Januari 2019 dengan keanggotaan 10 desa, yaitu: Desa Dadahup, Desa Bina Jaya, Desa Bentuk Jaya, Desa Manuntung, Desa Sumber Agung, Desa Kahuripan Permai, Desa Petak Batuah, desa Sumber Alaska, Desa Dadahup Jaya, dan Desa Menteng Karya.

2.3. ISU PENGEMBANGAN FOOD ESTATE KALIMANTAN TENGAH

2.3.1. PERENCANAAN TERPADU

Bappeda Kabupaten Kapuas mengalami kesulitan dalam melakukan sinkronisasi rencana pembangunan daerah mendukung pengembangan kawasan *Food Estate* di wilayah Kabupaten Kapuas. Hal ini disebabkan karena lokasi yang direncanakan masih merupakan *Area of Interest (AOI)*. Secara formal, belum ada lokasi yang ditetapkan dengan spesifik (secara eksplisit menyebutkan Kabupaten Kapuas), baik pada RPJMN maupun pada Renstra K/L. Selain itu, masing-masing K/L memiliki konsep pengembangan kawasan dengan label yang berbeda-beda. Misalnya Kementerian Pertanian dengan Kawasan Pertanian; Kementerian PUPR ada Kota Tani; Kemendesa PDTT dengan Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi.

Perbedaan ini akan mempersulit sinkronisasi rencana/program pembangunan ketika akan diaplikasikan pada satu kawasan pengembangan secara bersama, sebagaimana pada pengembangan kawasan *Food Estate* di Kalimantan Tengah. Persoalan kebijakan ini menghambat penyusunan perencanaan terpadu lintas sektor dan Pusat-Daerah yang mengedepankan pendekatan *collaborative governance*, dan berdampak pada pelaksanaan kegiatan/proyek yang sektoral dari

kementerian yang terlibat. Meskipun telah ada pelaksanaan kegiatan, namun menghadapi permasalahan keterpaduan rencana/program dan kolaborasi pelaksanaannya karena pihak-pihak terkait mempunyai pemahaman sendiri dalam menyusun program sesuai dengan sektornya.

2.3.2. KELEMBAGAAN PETANI

Sekitar 36% dari poktan di Kabupaten Kapuas merupakan pelaksana *Food Estate*. Hal ini dapat menjadi modal awal yang cukup baik untuk merintis korporasi petani. Namun dari segi kualitas, sebagian besar poktan di Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas masih termasuk dalam kelas kemampuan pemula (74,77%), dan tidak ada satupun poktan yang memiliki kelas kemampuan utama. Padahal Kabupaten Kapuas merupakan kawasan pengembangan pertanian yang paling potensial dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa, dari segi kuantitas, keberadaan kelompok tani merupakan modal kelembagaan petani utama dalam pengembangan korporasi petani, namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan.

Korporasi Petani sebagai penggerak utama *Food Estate* di Kabupaten Kapuas belum berjalan. Korporasi Petani tidak bisa serta merta dibentuk, diperlukan proses dalam pembentukannya hingga diperoleh pengesahan korporasi petani sebagai entitas bisnis di kawasan pedesaan dengan mayoritas kepesertaan petani. Untuk mencapai tahap ini diperlukan peningkatan dan penguatan kapasitas pada seluruh sub sistem korporasi petani, pada aspek hulu dan hilir di kegiatan *on-farm dan off farm*.

Pada sistem korporasi petani terdapat kelembagaan yang mengatur relasi antara petani yang secara individual menjalankan usaha *on-farm*, dengan korporasi petani yang mengelola usaha *off-farm* (hulu dan hilir). Khususnya pada sisi *on-farm*, para petani perlu ada strategi dalam mengonsolidasikan ke dalam kelompok tani maupun kelompok yang lebih luas, yaitu kelembagaan Korporasi Petani dan KSP (Kawasan sentra Produksi Pangan). Adapun strategi yang diperlukan terutama adalah penumbuhan dan penguatan poktan dalam berorganisasi, serta

penumbuhan dan peningkatan kemampuan gapoktan dalam fungsi agribisnis, serta pembentukan korporasi petani.

Ada kebingungan dalam implementasi korporasi petani dari SKPD yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan konsep antara korporasi petani dan BUMDes menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah integrasi kedua konsep tersebut dalam implementasinya mendukung pengembangan *Food Estate*, ataukah melaksanakan salah satu dari kedua konsep tersebut khususnya pada kawasan pedesaan dimana dikembangkan *Food Estate*? Model BUMDes, meskipun telah lebih dahulu dioperasionalkan, namun belum semua desa memiliki BUMDes. Demikian pula korporasi petani juga masih merupakan rintisan sehingga masih terus melakukan penyempurnaan.

Pada sistem korporasi petani terdapat kelembagaan yang mengatur relasi antara petani yang secara individual menjalankan usaha on-farm, dengan korporasi petani yang mengelola usaha off-farm (hulu dan hilir). Dalam penyelenggaraan transmigrasi kelembagaan yang diatur adalah sistem kemitraan dengan Badan usaha (Swasta, BUMN, BUMD, BUMDesa, BUMADes, Koperasi, lembaga ekonomi lainnya), dengan relasi kemitraan sebagai berikut. Petani (transmigran) menjalankan usaha on-farm. Mitra usaha menjalankan usaha off-farm hilir (pengolahan dan pemasaran hasil pertanian). Di Kawasan Transmigrasi Kecamatan Dadahup terdapat BUMDes di lima desa, dan satu BUMADes. Sementara di Kawasan Transmigrasi Kecamatan Kapuas Murung juga terdapat BUMDes di lima desa namun belum ada BUMADes (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas, 2021). Oleh karenanya di Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup, program yang dikembangkan untuk mendukung *Food Estate berbasis korporasi petani*, perlu memperhatikan keberadaan BUMDesa/BUMADes yang telah ada, pola usaha pokok transmigrasi karena kawasan transmigrasi merupakan sentra produksi pertanian, serta warga/transmigran yang dibina yang merupakan bagian dari masyarakat desa setempat.

3

POLA USAHA POKOK TRANSMIGRASI

3.1. HISTORI KEBIJAKAN POLA USAHA POKOK TRANSMIGRASI

Kebijakan Pola Usaha Pokok Transmigrasi mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Diawali dengan gagasan Menteri Martono, melalui Panca Matra Transmigrasi Terpadu (Martono, 1985). Martono berpendapat bahwa permukiman transmigrasi perlu dikembangkan melalui pola-pola yang sesuai, berdasarkan pada potensi wilayah, daya dukung lingkungan, serta pertahanan dan keamanan. Pola-pola tersebut meliputi: (1) Permukiman transmigrasi dengan usaha pokok tanaman pangan, (2) Permukiman transmigrasi dengan usaha pokok tanaman perkebunan, (3) Permukiman transmigrasi dengan usaha pokok peternakan, (4) Permukiman transmigrasi dengan usaha pokok tani nelayan dan tambak, (5) Permukiman transmigrasi dengan usaha pokok budidaya hutan, (6) Permukiman transmigrasi di daerah industri dan pertambangan, dan (7) Permukiman transmigrasi Desa Sapta Marga. Pola-pola permukiman tersebut kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri Transmigrasi No. KEP.55/MEN/1986 tentang Panca Matra Transmigrasi Terpadu Sebagai Landasan Kebijaksanaan dan Strategi Penyelenggaraan Transmigrasi.

Kepmen Nomor: 55/1986 tersebut kemudian diperbaiki melalui Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor: KEP. 124/MEN/1990 tentang Pola Permukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi, karena memerlukan pengaturan yang lebih operasional dan keterlibatan berbagai sektor/instansi secara terpadu sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 59 Tahun 1984 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Saraswati Soegiharto dkk, 2013). Permen 124/1990 ini mengatur 6 (enam) macam pola permukiman transmigrasi berdasarkan usaha pokok yang dikembangkan, yaitu permukiman transmigrasi dengan usaha pokok tanaman pangan (pola tanaman pangan), pola perkebunan, pola perikanan, pola hutan tanaman industri, pola jasa, dan pola industri. Aspek yang diatur adalah mengenai tujuan, sasaran, kriteria usaha, tugas dan fungsi antar pelaku, skema pembiayaan, serta kelembagaan yang terlibat dalam penyelenggaraan transmigrasi berdasarkan pola usaha yang telah ditetapkan. Hal utama yang menjadi perhatian dalam Kepmen Nomor 124 Tahun 1990 adalah pengaturan peran investor/swasta/koperasi dalam mengembangkan usaha ekonomi transmigran sesuai pola-pola yang telah ditetapkan, yang diselenggarakan dalam bentuk sistem kemitraan usaha (Inti-Plasma). Sistem kerjasama dengan swasta tersebut mengadopsi pola transmigrasi perkebunan yang telah lebih dahulu dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi. Pelaksanaan transmigrasi pola perkebunan didukung dengan pinjaman dana dari Bank Dunia, terutama untuk pengembangan komoditi karet. Pada awal pelaksanaan, perusahaan perkebunan negara (PTP) mendapat tugas untuk berperan sebagai Inti, yang bermitra dengan transmigran sebagai plasma. Kemudian dalam perkembangannya, pihak swasta ikut berperan sebagai Inti.

Pelaksanaan dari Permen 124/1990, terutama dengan penempatan transmigran dalam jumlah cukup banyak adalah pola tanaman pangan, pola perkebunan, dan pola perikanan/tambak. Untuk pola hutan tanaman industri, pola jasa, dan pola industri belum diimplementasikan secara luas, namun sempat dilaksanakan berupa proyek uji coba di beberapa

lokasi saja. Pada praktik pelaksanaan kebijakan, pengembangan pola usaha pokok transmigrasi lebih cenderung pada pengusahaan satu jenis komoditas. Misalnya, komoditi karet, kelapa sawit pada pola usaha perkebunan, berorientasi padi pada pola usaha tanaman pangan, perikanan tangkap (nelayan) dan budidaya (tambak) pada pola perikanan. Usaha sekunder dan tersier pernah dijalankan berupa proyek rintisan sebagai usaha tersendiri, seperti permukiman Lingkungan Industri Kecil (LIK) di Tondo, Palu (Sulawesi Tengah) yang mengadopsi permukiman LIK di Semarang (Jawa Tengah).

Dengan adanya perubahan landasan penyelenggaraan transmigrasi, yaitu berdasarkan UU No. 15 tentang Ketransmigrasian tahun 1997, UU No. 29 tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 15 tentang Ketransmigrasian tahun 1997, dan PP No. 3 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, maka Permen No. 124/1990 perlu diganti melalui penetapan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi. UU dan PP ketransmigrasian yang baru, mengandung semangat otonomi daerah, lebih meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta, mengatur penyelenggaraan transmigrasi berbasis kawasan (Kawasan Transmigrasi), pengakuan terhadap keberadaan desa-desa setempat dalam Kawasan Transmigrasi, serta memperhatikan persoalan lingkungan. Perubahan tersebut mewarnai Permendesa No. 19/2018.

3.2. KEBIJAKAN POLA USAHA POKOK TRANSMIGRASI SAAT INI

Pengembangan Pola Usaha Pokok Transmigrasi pada saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi. Kepmen 19/2018 tidak lagi mengatur pola permukiman, namun pola usaha pokok transmigrasi yaitu kegiatan usaha transmigran

yang dikembangkan di kawasan transmigrasi sesuai dengan potensi daerah serta bakat dan kemampuan transmigran, meliputi kegiatan usaha primer, usaha sekunder, dan usaha tersier. Ketiga jenis kegiatan usaha tersebut berkaitan satu dengan lainnya dan dapat berada dalam satu kawasan transmigrasi. Pola Usaha Pokok Transmigrasi di kawasan transmigrasi, ditetapkan dan dikembangkan berdasarkan hasil rencana pembangunan kawasan transmigrasi dan kesesuaian antara potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya lainnya yang tersedia.

Kegiatan Usaha Primer adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka menghasilkan bahan baku. Kegiatan Usaha Primer meliputi usaha di bidang: pertanian tanaman pangan (tanaman pangan dan hortikultura), perikanan (perikanan nelayan tangkap, budi daya air laut, budi daya air payau; atau budi daya air tawar), peternakan (ternak besar, ternak kecil, unggas), perkebunan (kelapa dalam, kelapa hibrida, kelapa sawit, karet, kopi, coklat, tebu, teh, cengkeh, lada, pala, sisal, dan jenis tanaman perkebunan lain), kehutanan (tanaman kehutanan kayu dan non kayu pada kawasan hutan, hortikultura atau perkebunan berkarakter tanaman hutan di kawasan penyangga; dan/atau tanaman pangan di lahan diversifikasi pada kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi/HPK, dan Areal Penggunaan Lain/APL), dan pertambangan (usaha pertambangan galian C: pasir, batu, tanah/batu kapur; dan komoditas lain). Kegiatan Usaha Primer di kawasan Transmigrasi akan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Kegiatan Usaha Primer di bidang pertanian tanaman pangan; perikanan; peternakan; dan perkebunan dikembangkan sebagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, pengembangan komoditas pertanian tersebut dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan Sistem Pertanian Terpadu. Sistem Pertanian Terpadu adalah sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan, sehingga diharapkan dapat menjadi

salah satu solusi bagi peningkatan produktivitas lahan, konservasi lingkungan, serta program pembangunan dan pengembangan desa secara terpadu.

Kegiatan Usaha Sekunder adalah kegiatan usaha yang mengolah hasil Kegiatan Usaha Primer menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi berupa industri pengolahan dengan teknologi sederhana dan industri manufaktur dengan teknologi tinggi. Kegiatan Usaha Tersier adalah kegiatan usaha non pertanian yang terkait dengan Kegiatan Usaha Primer dan Kegiatan Usaha Sekunder dan/atau yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di kawasan transmigrasi berupa kegiatan usaha jasa dan perdagangan. Kegiatan Usaha Tersier bertujuan untuk mendukung pengembangan Kegiatan Usaha Primer dan/atau bidang jasa dan perdagangan yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di kawasan Transmigrasi.

TABEL 6. KEGIATAN USAHA DAN LINGKUP USAHA PADA POLA USAHA POKOK TRANSMIGRASI

Kegiatan Usaha	Lingkup Usaha
<p>Primer memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka menghasilkan bahan baku</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian tanaman pangan (tanaman pangan dan hortikultura) • Perikanan (perikanan nelayan tangkap, budi daya air laut, budi daya air payau; atau budi daya air tawar) • Peternakan (ternak besar, ternak kecil, unggas) • Perkebunan (kelapa dalam, kelapa hibrida, kelapa sawit, karet, kopi, coklat, tebu, teh, cengkeh, lada, pala, sisal, dan jenis tanaman perkebunan lain) • Kehutanan (tanaman kehutanan kayu dan non kayu pada kawasan hutan, hortikultura atau perkebunan berkarakter tanaman hutan di kawasan penyangga; dan/atau tanaman pangan di lahan diversifikasi pada kawasan HPK, dan APL) • Pertambangan (usaha pertambangan galian C)

Kegiatan Usaha	Lingkup Usaha
Sekunder mengolah hasil Kegiatan Usaha Primer menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi	<ul style="list-style-type: none">• Industri pengolahan dengan teknologi sederhana• Industri manufaktur dengan teknologi tinggi.
Tersier usaha non pertanian terkait dengan Kegiatan Usaha Primer dan Sekunder, dan/atau terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di kawasan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none">• Usaha jasa• Usaha perdagangan

Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi (diolah)

Pengembangan Pola Usaha Pokok Transmigrasi (primer, sekunder, tersier) pada esensinya dikonstruksikan dalam 4 (empat) dimensi pembangunan transmigrasi meliputi dimensi keruangan, jenis transmigrasi, kelembagaan, dan lingkungan. Dimensi keruangan menunjukkan aspek what, memperlihatkan usaha pokok apa yang akan dikembangkan berdasarkan potensi sumberdaya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya lainnya yang tersedia pada ruang kawasan transmigrasi. Dimensi jenis transmigrasi menunjukkan aspek who, penduduk (transmigran asal pendatang maupun penduduk lokal) yang akan menerima manfaat dari pengembangan usaha pokok. Dimensi kelembagaan dan lingkungan merupakan aspek how, yang menunjukkan bagaimana pengembangan usaha pokok transmigrasi dilaksanakan dari aspek kelembagaan, pendanaan, serta pemanfaatan ruang dan teknologi ramah lingkungan.

3.2.1. KERUANGAN

Pada dimensi keruangan, ditetapkan bahwa pola usaha pokok transmigrasi dikembangkan di kawasan transmigrasi. Pengembangan Pola Usaha Pokok Transmigrasi di kawasan transmigrasi diselenggarakan berdasarkan struktur kawasan transmigrasi, yaitu berbasis Satuan

Kawasan Pengembangan (SKP), Pusat SKP, dan Pusat Kawasan Perkotaan Baru (KPB). Merujuk pada Permen Desa PDTT No. 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi, SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman (SP) yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru (KPB). SP diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran, dengan daya tampung 300-500 keluarga. Sementara KPB merupakan pusat pertumbuhan kawasan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi.

Pengembangan kegiatan usaha berdasarkan struktur kawasan transmigrasi adalah sebagai berikut:

1. Pada Satuan Permukiman (SP) dalam Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dikembangkan Kegiatan Usaha Primer;
2. Pada SP sebagai Pusat SKP dikembangkan Kegiatan Usaha Primer, Kegiatan usaha Sekunder, dan Kegiatan Usaha Tersier; dan
3. Pada SP sebagai Pusat Kawasan Perkotaan Baru (KPB) dikembangkan Kegiatan Usaha Sekunder dan kegiatan Usaha Tersier. KPB merupakan Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi (PPKT).

TABEL 7. KARAKTER RUANG, POLA USAHA POKOK, DAN JENIS TRANSMIGRASI

Karakter Ruang	Kegiatan Usaha	Jenis Transmigrasi
Ruang dalam kawasan Transmigrasi yang belum layak usaha untuk pengembangan usaha secara komersial	Primer	TU Penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapat kesempatan kerja & peluang usaha
Ruang dalam kawasan Transmigrasi yang sudah layak usaha untuk pengembangan usaha secara komersial	Sekunder	TSB Penduduk berpotensi berkembang untuk maju

Karakter Ruang	Kegiatan Usaha	Jenis Transmigrasi
Ruang dalam kawasan Transmigrasi yang berfungsi sebagai PPLT dan PPKT	Tersier	TSM Penduduk yang memiliki kemampuan (kompetensi dan modal usaha)

Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi (diolah)

3.2.2. JENIS TRANSMIGRASI

Pengembangan usaha pokok transmigrasi dilaksanakan melalui berbagai jenis transmigrasi, yaitu Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB), dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). TU adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. TSB adalah jenis Transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju. TSM adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan. Pengembangan usaha pokok transmigrasi berdasarkan jenis transmigrasi adalah sebagai berikut.

3.2.2.1. KEGIATAN USAHA PRIMER DIKEMBANGKAN PADA JENIS TU DAN TSB

Kegiatan usaha pertanian tanaman pangan dilaksanakan pada ruang dalam kawasan Transmigrasi yang belum layak untuk pengembangan usaha secara komersial. Kegiatan usaha tersebut dikembangkan pada jenis Transmigrasi Umum (TU). Kegiatan usaha pertanian tanaman pangan diutamakan bagi penduduk yang memiliki keterampilan usaha bercocok tanam, buruh tani, dan/atau yang telah mendapat latihan keterampilan di bidang usaha budidaya tanaman pangan dan

hortikultura. Pada kegiatan usaha di bidang tanaman pangan yang sejak awal sudah ada Badan Usaha, dikembangkan pada jenis Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB). Kegiatan usaha primer dengan jenis usaha peternakan dan perkebunan dikembangkan TU dan TSB. Sementara untuk usaha perikanan dikembangkan TSB dengan pola kemitraan.

3.2.2.2. KEGIATAN USAHA SEKUNDER DIKEMBANGKAN PADA JENIS TSB DAN TSM

Bidang industri pengolahan dan manufaktur dikembangkan oleh Transmigran TSB dengan mengikutsertakan Badan Usaha. Bidang industri pengolahan dikembangkan oleh Transmigran TSM dengan skala usaha kecil dan menggunakan teknologi tepat guna/ sederhana. Bidang industri manufaktur dikembangkan oleh Transmigran TSM yang mempunyai keterampilan di bidang industri manufaktur. Kegiatan usaha dibidang industri pengolahan diutamakan bagi penduduk yang memiliki kemampuan pengolahan hasil usaha primer; dan/atau penduduk yang telah mendapat latihan keterampilan pengolahan hasil usaha primer.

3.2.2.3. KEGIATAN USAHA TERSIER DIKEMBANGKAN PADA JENIS TRANSMIGRASI TSM

Kegiatan usaha tersier, berupa usaha jasa dan perdagangan diutamakan bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan berusaha di sektor informal, serta penduduk yang memiliki kemampuan untuk usaha mandiri.

TABEL 8. USAHA POKOK/JENIS USAHA POKOK DAN JENIS TRANSMIGRASI

Usaha Pokok/Jenis Usaha Pokok	TU	TSB	TSM
Primer			
Tan. Pangan	v	Sejak awal ada BU	-
Perikanan	-	Pola Kemitraan	-
Peternakan	v	v	-
Perkebunan	v	v	-
Kehutanan	v	v	-
Pertambangan	v	v	-
Sekunder			
Industri pengolahan	-	Mengikutsertakan BU	Skala usaha kecil, menggunakan teknologi tepat guna/ sederhana
Industri manufaktur	-	Mengikutsertakan BU	Mempunyai keterampilan di bidang industri manufaktur
Tersier			
Usaha jasa dan perdagangan	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan berusaha di sektor informal • Memiliki kemampuan untuk usaha mandiri

Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi (diolah)

3.2.3. KELEMBAGAAN

Kelembagaan adalah aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kelembagaan dalam pengembangan usaha pokok transmigrasi berupa organisasi atau kelompok masyarakat dan kemitraan usaha.

Dalam mengembangkan usaha pokok, transmigran membentuk organisasi atau kelompok masyarakat, dapat berupa kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani. Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak/ pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Wilayah kerja kelompok tani biasanya berada pada lingkup desa. Sejumlah Poktan dapat bergabung membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yaitu kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Wilayah kerja Gapoktan berada pada lingkup kawasan transmigrasi.

Pola Usaha Pokok Transmigrasi Kegiatan Usaha Primer didukung oleh Mitra Usaha dan Usaha Ekonomi Transmigrasi. Mitra Usaha terdiri atas: Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau Badan Usaha Milik Desa, yang memiliki izin pengembangan usaha di bidang usaha yang sesuai dengan jenis komoditi yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi. Usaha Ekonomi Transmigrasi dilakukan oleh lembaga usahayang mewadahi kelompok usaha bersama transmigrasi dalam pengembangan komoditi unggulan kawasan transmigrasi yang terdiri atas: Kelompok Tani Sehamparan, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi Petani Plasma, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Koperasi, dan kelompok lainnya.

Pola Usaha Pokok Transmigrasi Kegiatan Usaha Sekunder didukung oleh Mitra Usaha dan Usaha Ekonomi Transmigran. Mitra Usaha terdiri atas: Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Desa, yang memiliki izin usaha industri proses pengolahan hasil pertanian skala menengah dan/atau industri manufaktur dengan komoditi/komoditas barang siap konsumsi dan/atau barang siap pakai atau barang setengah jadi. Usaha Ekonomi Transmigrasi dilakukan oleh lembaga usaha yang mewadahi kelompok usaha bersama Transmigran dalam pengembangan usaha industri

pengolahan dan manufaktur yang terdiri atas: Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Usaha Industri Mikro dan Kecil, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Koperasi, dan kelompok lainnya.

Pola Usaha Pokok Transmigrasi Kegiatan Usaha Tersier didukung oleh Usaha Ekonomi Transmigran, yaitu Lembaga usahayang mewadahi kelompok usaha bersama Transmigran sesuai dengan bidang usaha yang dikembangkan. Usaha Ekonomi Transmigran terdiri atas: Kelompok Usaha Bersama Bidang Jasa, Kelompok Usaha Bersama Bidang Perdagangan, dan kelompok usaha lainnya.

TABEL 9. KEGIATAN USAHA POKOK TRANSMIGRASI DAN DUKUNGAN KELEMBAGAAN

Kegiatan Usaha Pokok	Kelembagaan	
	Mitra Usaha	Usaha Ekonomi Trans
Primer	v	v
Sekunder	v	v
Tersier	-	v

Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi (diolah)


Kelembagaan pada pengembangan usaha pokok transmigrasi dalam lingkup yang lebih luas berkaitan dengan sejumlah aturan lainnya di bidang ketransmigrasian dalam hal keruangan, jenis transmigrasi, kelembagaan, dan lingkungan, seperti:

1. Keputusan Presiden No. 50 tahun 2018 tentang Koordinasi Transmigrasi;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Sarana dan Prasarana dan Utilitas Kawasan Transmigrasi
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk; dan
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal Bagi Badan Usaha di Kawasan Transmigrasi.

Keterkaitan berbagai peraturan ketransmigrasian berdasarkan dimensi pengembangan usaha pokok transmigrasi, diperlihatkan pada gambar berikut ini.

Gambar 6. Peraturan Kemendesa PDTT Terkait Pengembangan Usaha Pokok Transmigrasi



3.2.4. LINGKUNGAN

Pengembangan Pola Usaha Pokok di kawasan Transmigrasi dikembangkan berdasarkan keserasian dan keseimbangan antara daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan aspek kelestarian fungsi lingkungan yang direkomendasikan dari setiap tahapan hasil Rencana Kawasan Transmigrasi.

Penetapan Pola Usaha Pokok di kawasan transmigrasi diharapkan ikut berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menurunkan emisi karbon di Indonesia, serta dapat menciptakan lapangan kerja dan mata pencaharian yang mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan. Kegiatan usaha primer, sekunder dan tersier dilaksanakan dengan pendekatan ramah lingkungan, seperti konservasi tanah dan air, mempertahankan kearifan lokal, menggunakan bahan bakar nabati atau energi terbarukan dan lain-lain.

Pada kegiatan usaha sekunder dan tersier menerapkan pendekatan *eco-design* untuk menekan terjadinya polusi udara dan air, mendaur ulang limbah menjadi barang yang mempunyai nilai tambah, serta menggunakan mekanisme produksi bersih untuk memproduksi barang dan jasa yang ramah lingkungan untuk mengurangi atau menekan biaya produksi dan meningkatkan kualitas lingkungan. Dalam pendekatan *eco-design*, kegiatan usaha industri pengolahan, manufaktur, jasa dan perdagangan pada zona industri, zona perdagangan, dan jasa dialokasikan berdasarkan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

3.3. TANTANGAN PELAKSANAAN POLA USAHA POKOK TRANSMIGRASI DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN FOOD ESTATE

Pengembangan kawasan *Food Estate* di Kalimantan Tengah merupakan kebijakan pengembangan sentra produksi pangan nasional, yang mana sentra produksi tersebut dirancang sebagai kawasan kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (>25Ha) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial berbasis IPTEK, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Ditinjau dari aspek normatif penyelenggaraan transmigrasi, khususnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi, mengandung prinsip-prinsip yang selaras dengan kebijakan nasional pengembangan *Food Estate* tersebut. Namun pelaksanaan Permen No. 19/2018 tersebut terkait dengan *Food Estate* diperkirakan akan menghadapi tantangan.

Norma dan implementasi Pola Usaha Pokok Transmigrasi menurut dimensi ruang, jenis transmigrasi, lembaga, lingkungan serta perkiraan tantangan yang akan dihadapi dalam mendukung pengembangan kawasan *Food Estate* di Kalimantan Tengah diperlihatkan pada tabel berikut.

TABEL 10. IMPLEMENTASI POLA USAHA POKOK MENURUT PERMENDESA PDTT NO. 19/2018

Dimensi	Permen Desa PDTT 19/2018		Food Estate
	Norma	Implementasi	
Ruang	SP, SKP, KPB <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Primer, Sekunder, Tersier • Kegiatan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dpt dilaks terintegrasi dlm kawasan 	Dominasi SP <ul style="list-style-type: none"> • Dominasi usaha primer • Dominasi kegiatan tanaman pangan • Kegiatan dilakukan fokus pada satu komoditi 	Kawasan <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian terpadu (tanaman pangan, ternak, perkebunan) • Terintegrasi usaha produksi (primer), pengolahan (sekunder), jasa dan perdagangan (tersier)
Jenis Petani/ Transmigrasi	TU, TSB, TSM	Program TU	Petani milenial
Kelembagaan	Mitra Usaha, Usaha Ekonomi	Kelompok tani, gapoktan	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen modern • Korporasi petani
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Ramah lingkungan • Eco-design pada ruang untuk usaha 	Teknologi sederhana, madya	Industri berbasis IPTEK (Teknologi modern)

Pembangunan transmigrasi yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi, masih didominasi oleh pola usaha pokok dengan kegiatan usaha tanaman pangan, khususnya padi di lahan kering maupun lahan basah. Untuk usaha peternakan, perkebunan, dan perikanan dapat dikatakan nyaris tidak ada program yang dilaksanakan. Begitu pula dengan kegiatan usaha primer, lebih banyak dilakukan dalam mengusahakan satu jenis komoditi saja, umumnya padi, dan dikembangkan dalam skala satuan permukiman. Pengalaman pada pelaksanaan pola-pola usaha pokok berdasarkan peraturan sebelumnya (Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor: KEP. 124/MEN/1990 tentang Pola Permukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi) memperlihatkan bahwa, usaha perkebunan dan perikanan juga dilakukan dengan satu komoditi

saja, serta dalam level permukiman transmigrasi. Dengan demikian pengembangan usaha primer di bidang pertanian belum pernah dilaksanakan melalui pertanian terpadu/terintegrasi dalam satu kawasan sebagaimana dimaksud pada Permendesa 19/2018.

Sejalan dengan pilihan kebijakan pola usaha pokok transmigrasi, yaitu pada usaha primer (utamanya kegiatan usaha tanaman pangan), maka arahan penempatan transmigran adalah melaksanakan jenis TU, dan sebagian kecil TSM. Untuk TSB dapat dikatakan tidak ada program. Sebagai contoh adalah penempatan transmigrasi dari Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah pengirim transmigrasi, yang hanya menempatkan TU dan sejumlah kecil TSM selama tahun 2008-2013 (lihat Tabel 3.6). Penempatan TSM juga seringkali dilaksanakan untuk percepatan pencapaian realisasi target program, bukan untuk mengisi sumberdaya manusia unggul (Soegiharto, 2019; Soegiharto dkk, 2014).

TABEL 11. KINERJA PEMBERANGKATAN TRANSMIGRAN (2008-2013) PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Tahun	Realisasi TU		Realisasi TSM		Jumlah	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1.	2008	595	2.121	305	1.091	900	3.212
2.	2009	608	2.208	305	1.030	913	3.238
3.	2010	504	1.802	89	306	593	2.108
4.	2011	690	2.446	10	35	700	2.481
5.	2012	700	2.466	-	-	700	2.466
6.	2013	471	1.680	-	-	471	1.680
Jumlah		3.568	12.723	709	2.462	4.277	15.185
(%)		(83,42%)		(16,58%)		(100%)	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (2019) dalam Saraswati Soegiharto (2019).

Begitu pula dengan kelembagaan pengembangan usaha transmigran, kemitraan dengan Badan Usaha terutama swasta semakin langka. Hal tersebut sejalan dengan tidak adanya penempatan TSB pada pelaksanaan penempatan transmigrasi dari Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan di

atas. Kelembagaan usaha ekonomi transmigran dalam pengembangan usaha pokok (padi) masih lebih bertumpu pada kelompok tani, dan secara terbatas dalam bentuk gabungan kelompok tani.

Pengalaman melaksanakan norma pola usaha pokok yang lama (Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor: KEP. 124/MEN/1990 tentang Pola Permukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi) masih mewarnai cara pikir para pembuat kebijakan maupun perencana dalam menerapkan norma yang baru (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi). Cara pikir yang digunakan oleh para pembuat kebijakan dan perencana akan mempengaruhi pelaksanaan Permendesa Nomor 19/2018, yang akan digunakan sebagai landasan penyelenggaraan transmigrasi mendukung pengembangan kawasan Food Estate di Kalimantan Tengah. Pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip sebuah kebijakan dan disertai dengan upaya melembagakan prinsip-prinsip tersebut, sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan program.

4

PENGEMBANGAN *FOOD ESTATE* KALIMANTAN TENGAH DI KAWASAN TRANSMIGRASI LAMUNTI-DADAHUP

4.1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI LAMUNTI-DADAHUP

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah menetapkan kebijakan Pengembangan Ketahanan Pangan di Kawasan Transmigrasi yang diselenggarakan dalam rangka mendukung kebijakan nasional. Selama periode pembangunan RPJM 2020-2024, ditetapkan sebanyak 5 (lima) kawasan transmigrasi untuk pengembangan Ketahanan Pangan Transmigrasi (Direktorat Pengembangan Sosial Budaya, 2020), meliputi: Kawasan Transmigrasi Telang di Sumatera Selatan, Kawasan Transmigrasi Muting dan Kawasan Transmigrasi Salor di NTT, Kawasan Transmigrasi Belitang di Sumatera Selatan dan Kawasan Transmigrasi Dadahup di Kalimantan Tengah.

Pengembangan Ketahanan Pangan di Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup bertujuan untuk: (1) Peningkatan produktivitas (2-3 ton/ha) dan Indeks Pertanaman (200-300), (2) Membangun model sentra lumbung pangan kawasan transmigrasi (demplot pengembangan pertanian terintegrasi dan demfarm kawasan tangguh pangan), (3) Optimalisasi pengelolaan lahan produktif pola partisipatif dan kolaborasi

(Yuliani Dewi, 2021). Kebijakan Pengembangan Ketahanan Pangan di Kawasan Transmigrasi diselenggarakan dengan strategi:

1. Pola Inklusif (penyertaan para pihak);
2. Pelibatan SDM Poktan Andalan, Vokasi dan SMK Pertanian;
3. Penggunaan Mekanisasi; dan
4. Pemanfaatan TIK dan Digitalisasi.

Untuk mendukung Pengembangan Kawasan Food Estate Kalimantan Tengah, sebagai tindak lanjut dari Rapat Terbatas, Kementerian Desa PDTT melakukan pencermatan dan sinkronisasi program berkenaan dengan ketersediaan lahan dan pola usaha pokok transmigrasi bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait (Eka Putri Kusumawardani, 2021), antara lain:

1. Badan Informasi Geospasial melakukan survai bersama seluruh K/L dan Pemerintah Daerah untuk melihat kondisi eksisting di lapangan dan menentukan Area of Interest (Aoi) yang bertujuan untuk memastikan kepemilikan lahan;
2. Kementerian Pertanian, mengelola Food Estate di Kalimantan Tengah yang akan dilaksanakan dengan pola modern (farming estate) dengan memberdayakan petani lokal (transmigran lokal), sinergi BUMN, dan keterlibatan swasta;
3. Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan kajian detail terkait pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah dan rehabilitasi kubah gambut pada lahan eks PLG; dan
4. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi akan mendukung kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup meliputi peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan sosial dan ekonomi pasca panen, revitalisasi sarpras, kemitraan usaha dan pembangunan satuan permukiman transmigrasi (SP).

Peran pihak terkait, dan khususnya penyelenggaraan transmigrasi dalam pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 7. Peran Transmigrasi dalam Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah



Sumber: Awanda Sentosa (2021)

4.2. KAWASAN TRANSMIGRASI LAMUNTI-DADAHUP

Program Ketahanan Pangan di Kawasan Transmigrasi mendukung pengembangan Kawasan Food Estate di Kalimantan Tengah pada saat ini sudah dimulai pelaksanaan pada beberapa lokasi di Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup, Kabupaten Kapuas. Kawasan Lamunti-Dadahup ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi, dan merupakan bagian dari eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut satu Juta Hektar. Wilayah Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup berada di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, dan Kecamatan Kapuas Barat.

Secara geografis Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup berada pada posisi $02^{\circ} 31' 31,3'' - 02^{\circ} 56' 13''$ LS dan $114^{\circ} 27' 57,6'' - 115^{\circ} 28' 44''$ BT dengan batas-batas administratif sebagai berikut:


1. Sebelah Timur: Desa Dadahup.
2. Sebelah Barat: Sungai Kapuas.

3. Sebelah Utara: Desa Kalumpang (Hutan Lindung).
4. Sebelah Selatan: Desa Penda Ketapi (saluran primer Sungai Kapuas dan Sungai Kapuas Murung)

Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup merupakan daerah yang mempunyai iklim tropis lembap dengan temperatur antara 21 °C – 23 °C dan maksimal 36° Celcius. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.371 mm – 2.347 mm, dengan hari hujan berkisar 93 – 153 hari. Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup mempunyai daerah atau wilayah perairan yang meliputi danau dan rawa serta beberapa sungai besar serta anjir/kanal, sedangkan untuk topografi di Kawasan transmigrasi Lamunti-Dadahup didominasi oleh lahan dengan kemiringan (0 – 3%). Sebagian besar wilayah kawasan merupakan daerah dataran rendah, yaitu berada pada ketinggian 25 – 125 mdpl.

1. Struktur tata ruang yang ada di Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup dirancang sebagai pusat pertumbuhan sebagai berikut.
2. Pusat KTM (lahan eks Nusagro) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang pengembangannya menerapkan konsep water front city.
3. Sub pusat KTM (UPT Lamunti A-1) sebagai pusat pelayanan pemerintahan.
4. Desa utama:
 - a. SKP 1 (UPT Lamunti B-3/Desa Sriwidadi)
 - b. SKP 2 (UPT Lamunti C-3/Desa Sari Makmur)
 - c. SKP 3 (UPT Dadahup G-1/Desa Sumber Alaska)

Gambar 8. Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup Kabupaten Kapuas



Sumber: UGM, 2021

Area yang menjadi fokus (Area of Interest - Aol) dalam Kawasan Lamunti-Dadahup yang akan dikembangkan sebagai kawasan Food Estate di Kabupaten Kapuas berada pada Kecamatan Dadahup dan Kapuas Murung mencakup wilayah seluas 2.966Ha. Sementara itu, luas Kawasan Lamunti-Dadahup di kedua kecamatan ini adalah 170.758Ha, yang mencakup 19 desa/permukiman transmigrasi.

**TABEL 12. PROFIL KAWASAN TRANSMIGRASI
DI KALIMANTAN TENGAH**

No.	Uraian	Kalimantan Tengah	
		Dadahup, Kapuas Murung	Pulang Pisau
1.	Luas Kawasan (Ha)	170.758	-
1.1.	Jumlah Kec/Desa/Kimtran	2/19/19	2/11/11
1.2	Jumlah Penduduk (jiwa)	5.932	8.229
1.3	Luas Aol dalam kawasan (Ha)	2.966	4.114

No.	Uraian	Kalimantan Tengah	
		Dadahup, Kapuas Murung	Pulang Pisau
2.	Luas Aol dlm Lokasi Transmigrasi	2.966	4.114
2.1.	Komoditas	Padi, Cabai	Padi, Jagung, Sayuran
2.2.	Kelembagaan	17 BUMDes 57 Koperasi 273 Poktan	
2.3.	Wirausaha	25 Kelompok	
2.4.	Teknologi Pertanian	RMP (3-5 Ton)	
2.5.	Ketersediaan Tenaga Kerja	2.373	3.292
2.6.	HPL/SHM	53.184.50Ha /8.196 Bidang	

Sumber: Dewi Yuliani, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya, Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (2021)

Hasil identifikasi komoditas unggulan pertanian (short list) di Kawasan Lamunti-Dadahup sebagaimana dilaporkan oleh IPB (2020), adalah padi, cabai dan semangka. Padi merupakan komoditi unggulan pertama, yang mana masyarakat banyak menggunakan bibit padi lokal. Produktivitas cabai mencapai 7,5 ton/ha, sementara semangka 22 ton/ha dan hasilnya telah dijual sampai ke Jawa. Komoditas lainnya yang juga berpotensi (long list) adalah karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, sayuran, budidaya perikanan, peternakan unggas, dan peternakan ruminansia.

4.3. PROGRAM TRANSMIGRASI Mendukung PENGEMBANGAN FOOD ESTATE KALIMANTAN TENGAH DI KABUPATEN KAPUAS


Program Transmigrasi dalam rangka Pengembangan Kawasan Food Estate Kalimantan Tengah, akan dilaksanakan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Pada saat ini sudah dimulai pelaksanaan di Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup, Kabupaten Kapuas. Sementara itu, untuk Kabupaten Pulang Pisau saat ini masih dalam proses perencanaan. Program Transmigrasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kapuas meliputi intensifikasi (pengolahan lahan yang sudah

ada), dan ekstensifikasi (pembukaan lahan baru). Kegiatan intensifikasi bertujuan untuk mengembangkan lahan yang telah ada agar dapat mencapai target produksi yang ditetapkan, melalui pengembangan infrastruktur, pengolahan lahan, penyiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Kegiatan ekstensifikasi dilakukan pembukaan lahan yang akan dipersiapkan dan diolah sehingga siap tanam sebagai lahan produksi. Pembukaan dan penyiapan lahan produksi disertai dengan pembangunan rumah permukiman dan fasilitas umum untuk transmigran/penduduk setempat yang akan ditempatkan.

4.3.1. PROGRAM INTENSIFIKASI

Program intensifikasi berfokus pada peningkatan hasil produksi dengan memaksimalkan produktivitas dari seluruh faktor yang mempengaruhi hasil produksi. Pada awalnya Program Intensifikasi akan dilaksanakan di Kawasan Lamunti-Dadahup A1, A2, A4, A5. Kemudian lokasi berkembang dengan menambah lokasi Dadahup A6, Dadahup B2, dan Dadahup C3. Program intensifikasi pada kawasan transmigrasi Food Estate meliputi: (1) Peningkatan dan rehab sarana prasarana mendukung usahatani, (2) Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia, (3) Membangun Demplot model usaha pertanian terintegrasi, (4) Bantuan Usaha Ekonomi.

Gambar 9. Lokasi Program Intensifikasi di Kawasan Transmigrasi Dadahup Kabupaten Kapuas



Sumber: Awanda Sentosa (2021)

4.3.1.1. PENINGKATAN DAN REHAB SARANA PRASARANA MENDUKUNG USAHA TANI

Kegiatan peningkatan dan rehab sarana prasarana mendukung usahatani di kawasan Dadahup dilaksanakan di lokasi 4 lokasi (A1, A2, A4 dan A5), meliputi: peningkatan jalan produksi/usahatani, jembatan kecil, field drain mikro, embung, sarana publik rumah ibadah, pelayanan kesehatan, pendidikan. Anggaran pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sebesar Rp 52,8 M.

Adapun progres kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan survey lapangan terkait dengan lokasi pembangunan/rehabilitasi sarpras;
2. Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian terkait dengan sinergitas program; dan
3. Dalam satu lokasi akan dibangun 2 embung, yang mana setiap embung dapat mengairi 10-12 Ha lahan.

**TABEL 13. RENCANA PEMBAGUNAN DAN REHABILITASI SARANA
DAN PRASARANA MENDUKUNG USAHA TANI MASYARAKAT**

No.	Sarpras	Lokasi	Unit	Keterangan
1.	Jalan Usaha Tani	A1, A2, A4, A5	15,35Km	-
2.	Jembatan	A1, A2, A4, A5	40 unit (240m)	-
3.	Sarana Air Field Drain (saluran cacing)	A1, A2, A4, A5	122Km (men- gairi 390 Ha)	<ul style="list-style-type: none">• Saluran pada petak lahan yg tidak ditangani oleh Kementerian PUPR dan Kementan• Pembangunan secara padat karya
4.	Embung + Pompa	A1, A2, A4, A5	8 unit (50x20x3)m ³	-
5.	Rehab Fasum	A1, A2, A4, A5	17 unit	<ul style="list-style-type: none">• Sarana ibadah (6 unit)• PUSKESDES (6 unit)• Gedung sekolah (1 unit)• Rumah Jaga RMP (1 unit)• Rehab mes/rumah petugas (3 unit)

Sumber: Awanda Sentosa (2021)

4.3.1.2. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA

Peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui kegiatan pelatihan, yang meliputi bidang diversifikasi usaha tani terpadu, pengelolaan pasca panen, dan kelembagaan dengan target jumlah peserta sebanyak 1.200 orang. Peserta pelatihan adalah Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Pelatihan juga ditargetkan bagi pengurus koperasi dan BUMDes. Pada saat ini terdapat 12 BUMDes dan 1 BUMDes Bersama. Setelah pelatihan akan ditindaklanjuti dengan pendampingan penguatan SDM dan kelembagaan ekonomi masyarakat. Dalam rangka peningkatan kapasitas telah dilakukan rapat koordinasi persiapan dengan K/L dan Satker Daerah. Anggaran yang disediakan untuk peningkatan kapasitas SDM/kelembagaan sebanyak Rp 9,16 M.

TABEL 14. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM MELALUI PELATIHAN

No.	Bidang/Jenis Pelatihan	Target Peserta	Lokus
1.	Bidang Diversifikasi Usaha Tani Terpadu		
1.1	Budidaya hortikultura (cabe, terong, jahe merah, timun dll)	• Petani berusia produktif dan masuk kategori petani milenial	Dadahup A1, A2, A4, A6, B2, C3
1.2	Budidaya ternak ikan nila	• Kelompok Wanita Tani (KWT)	
1.3	Budidaya ternak kambing		
1.4	Pemanfaatan teknologi tepat guna		
2.	Bidang Pengolahan Pasca Panen		
2.1	Fungsionalisasi dan Perawatan Rice Milling Plant (RMP) serta Alsintan	• Pengelola Rice Milling Plant (RMP) • Siswa Kelas 3 SMK N Pertanian 1 Dadahup	Dadahup A1, A2, A4, A6, B2, C3
2.2	Industri Pengolahan Hasil		
3.	Bidang Kelembagaan		
3.1	Manajemen Korporasi dan Penguatan BUMDes	• Pendamping Desa • Pengurus Koperasi dan BUMDes	Dadahup A1, A2, A4, A5, A6, B2, C3
3.2	Strategi Pemasaran		

Sumber: AwandaSentosa (2020)

4.3.1.3. MEMBANGUN DEMPLOT MODEL USAHA PERTANIAN TERINTEGRASI

Kegiatan membangun demplot model usaha pertanian terintegrasi dilaksanakan di 6 (enam) titik lokasi bersama Poktan/Gapoktan. Komoditas yang diusahakan meliputi sayuran, buah, rempah, ternak kambing, ternak unggas (itik), dan ikan nila. Adapun rencana kegiatan demplot usaha pertanian terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Berada di area of interest (AoI) wilayah Kabupaten Kapuas;
2. Berlokasi di A1 Dadahup, A2 Dadahup, A4 Dadahup, A6 Kapuas Murung, B2 Dadahup, C3 Kapuas Murung;

3. Demplot pertanian terintegrasi, meliputi: Cabe (0,5 Ha), Terong (0,1 Ha), Kunyit (0,1 Ha), Timun (0,1 Ha), Nanas (0,2 Ha), Jahe merah (0,4 Ha), Tanaman obat lokal Gulinggang (0,4 Ha), Ternak kambing (110 ekor, 63 m²), Ternak unggas itik (2000 ekor, 48 m²), Ternak ikan nila (8000 ekor, 1600 m²);
4. Luas per demplot sekitar 0,18 Ha akan dibangun di lahan salah satu anggota kelompok tani. Lahan tersebut akan menjadi asset bersama usaha kelompok;
5. Penentuan dan pemilihan bibit unggul untuk sayuran, buah, rempah, ternak kambing, ternak unggas itik, dan ikan nila berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat;
6. Bantuan akan diserahkan kepada kelompok usaha/poktan yang telah mendapat rekomendasi Dinas Transmigrasi Kab Kapuas dan Dinas Pertanian Kab Kapuas;
7. Kelompok usaha tersebut akan dilatih metode budidaya, pemasaran dan kelembagaan serta pendampingan dari penyuluh pertanian dengan total 3 (tiga) orang pendamping; dan
8. Khusus bantuan ternak kambing, itik, ikan nila akan diberikan bantuan kandang/kolam serta pemeliharaan selama 6 (enam) bulan. Untuk usaha tanaman sayur, buah, dan rempah akan diberikan bantuan berupa pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan.

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi mendukung demplot pertanian terintegrasi, akan ditambahkan kegiatan “Pembangunan Desa Korporasi Pertanian Terpadu” di Desa Rawa Subur (C3) sebagai pilot project dan akan didampingi oleh PT. Swen Inovasi Transfer (Yayasan Perempuan Inovasi Mandiri).

4.3.1.4. BANTUAN USAHA EKONOMI

Bantuan ekonomi berupa pembangunan demplot usaha tani terintegrasi dan pembangunan rumah produksi dan sarana industri di kawasan transmigrasi.

1. Demplot

Bantuan pembangunan demplot usaha tani terintegrasi diberikan untuk 15 kelompok tani. Bantuan akan diberikan setelah kegiatan pelatihan di lokasi Dadahup A1, A2, A4, A6, B2, C3. Selain itu juga direncanakan pendampingan kelompok tani terpadu bekerjasama dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Perguruan Tinggi (Univ. Palangkaraya dan UGM). Anggaran yang disediakan untuk pembangunan demplot sebanyak Rp. 15,9 M.

Adapun progress kegiatan meliputi pelaksanaan survey lapangan terkait dengan kelompok tani yang akan mendapatkan bantuan, koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Perguruan Tinggi terkait dengan sinergitas program, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan survey calon lokasi demplot pertanian terintegrasi di 6 titik lokasi yaitu A1, A2, A4, A6, B2, C3;
- b. Telah terdapat calon kelompok penerima bantuan demplot sejumlah 21 kelompok tani yang dilampirkan dengan surat pernyataan komitmen pembangunan dan pengembangan demplot pertanian terintegrasi;
- c. Telah ditandatangani Berita Acara Penyerahan Lahan yang akan digunakan sebagai lahan bersama, yang ditandatangani oleh pemilik lahan, Kepala Desa, dan perwakilan Dinas Transmigrasi Kab Kapuas yang dilampirkan dengan fotocopy sertifikat kepemilikan lahan dan KTP;
- d. Telah terbit SK Bupati Kapuas perihal Penetapan Calon Penerima Bantuan Demplot dan Lokasi Demplot;
- e. Telah dikeluarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kab Kapuas perihal bibit dan benih demplot pertanian terintegrasi;
- f. Telah dikoordinasikan dengan Balitbangtan terkait pembangunan demplot; dan

- g. MOU dan PKS antara Distrans Kabupaten Kapuas dan SB-IPB dalam proses penandatanganan dan perlu revisi anggaran pengadaan demplot bersama SB-IPB.

TABEL 15. KELAYAKAN LOKASI DEMPLOT

No.	Lokasi	Usahatani	Kelayakan
1.	C3 – Rawa Subur Kec. Kapuas Murung	Hortikultura Perikanan Peternakan kambing Peternakan itik	<ul style="list-style-type: none">• Secara merata dapat mencapai indikator yang ditentukan• Akses dirasakan cukup jauh dan lahan siap tanam mendukung
2.	A2 – Petak Batuah Kec. Dadahup	Hortikultura Perikanan Peternakan kambing Peternakan itik	<ul style="list-style-type: none">• Komitmen dan SDM meyakinkan• Banjir musiman dan aksesibilitas cukup terkendala
3.	A1 – Bina Jaya Kec. Dadahup	Hortikultura Peternakan kambing Peternakan itik Perikanan	<ul style="list-style-type: none">• Lokasi dapat dijangkau dan jumlah poktan cukup.• Banyak lahan yang masih berupa semak belukar
4.	B2 – Sumber Agung Kec. Dadahup	Peternakan kambing Peternakan itik Perikanan	<ul style="list-style-type: none">• Akses sangat mudah dilalui dan komitmen poktan yang positif• Hampir semua lahan belum siap tanam
5.	A4 – Harapan Baru Kec. Dadahup	Hortikultura Perikanan Peternakan itik Peternakan kambing	<ul style="list-style-type: none">• Lahan 1 hamparan• Aksesibilitas kurang memadai dan komitmen Poktan perlu ditingkatkan• Tidak adanya intervensi
6.	A6 – Saka Binjai Kec. Kapuas Murung	Peternakan Perikanan Hortikultura	<ul style="list-style-type: none">• Lahan sangat tersedia dan efektif untuk dikontrol• Hanya terdapat 1 (satu) poktan• Akses sulit dijangkau

Sumber: Awanda Sentosa, 2021

2. Rumah produksi dan sarana industri

Bantuan pembangunan rumah produksi dan sarana industri di kawasan transmigrasi berupa:

- a. Pembangunan industri pengolahan pupuk organik (1 unit);
- b. Pembangunan industri pakan ternak dan pakan ikan (1 unit); dan
- c. Peralatan pengolahan pupuk organik, pakan ikan dan ternak (1 unit).

Anggaran yang dilokasikan untuk pembangunan rumah produksi sebanyak Rp 4 M. Untuk pembangunan rumah produksi pupuk cair, pakan, dan industri hasil masih memerlukan kajian lebih lanjut. Kegiatan ini akan diganti dengan pembangunan rumah industri pengolahan pakan ternak, dengan pelaksanaan melalui Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas bekerjasama dengan Universitas Palangkaraya dan IPB.

4.3.2. PROGRAM EKSTENSIFIKASI

Program kegiatan ekstensifikasi Food Estate meliputi tujuh program utama. Program-program tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan dan ide-ide untuk mewujudkan Food Estate di Kawasan Transmigrasi. Ekstensifikasi dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup D1 (Desa Dadahup). Program ekstensifikasi meliputi kegiatan sebagai berikut.

1. Menyusun RTSP;
2. Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK);
3. Pembukaan Lahan (siap tanam);
4. Pembangunan Fasilitas Umum;
5. Pembangunan Sarana Air Bersih;
6. Kegiatan Penempatan Transmigran (Kerjasama Antar Daerah, seleksi Calon Trans, Pelatihan Calon Trans, Penempatan); dan
7. Pembangunan jalan desa/lingkungan.

Progres kegiatan, pada saat ini masih dalam tahap kajian untuk menyusun RTSP dan persiapan penempatan transmigran.

Gambar 10. Peta Lokasi Ekstensifikasi Desa Dadahup, Kabupaten Kapuas



Sumber: Awanda Sentosa, 2021

4.3.3. PROGRAM PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA/TRANSMIGRAN

Penempatan transmigrasi di Kawasan Lamunti Dadahup telah dilaksanakan sejak tahun 1996-1997, pada masa proyek Lahan Gambut 1 Juta Ha (Kalteng). Penempatan terakhir dilaksanakan pada tahun 1999-2000. Selama kurun waktu 1996-2000 telah dibangun 6 SP, terdiri dari SP Pugar dan SP Baru. Transmigran yang ditempatkan, terutama berasal dari pulau Jawa dan daerah setempat.

TABEL 16. PENEMPATAN TRANSMIGRASI DI KAWASAN DADAHUP TAHUN 1996-2000

Desa	SP	Potensi SP	Tahun Penempatan	Jumlah Penempatan (KK)
Bentuk Jaya	A5	Pugar	1997-1998	478
			1999-2000	21
Bina Jaya	A1	Pugar	1996-1997	606
Manuntung	B1	Baru	1997-1998	536
Petak Batuah	A2	Pugar	1996-1997	400

Desa	SP	Potensi SP	Tahun Penempatan	Jumlah Penempatan (KK)
Sumber Agung	B2	Baru	1997-1998	443
Tanjung Harapan	B3	Baru	1997-1998	279

Sumber: Diah Eka dan Etti Diana (2021)

Dalam rangka pengembangan kawasan Food Estate, direncanakan kembali penempatan transmigran di Kawasan Lamunti-Dadahup. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nomor 181 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2021 tentang Program Penempatan Transmigran dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2021, ditetapkan bahwa di Kawasan Lamunti-Dadahup, khususnya di Desa Dadahup, Kecamatan Dadahup (Kabupaten Kapuas – Kalimantan Tengah) akan ditempatkan sebanyak 103 KK transmigran, terdiri dari 82 KK (79,61%) Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan 21 KK (20,39%) Transmigrasi Penduduk Daerah Asal (TPA) dengan komposisi dari Jabar (6 KK), Jateng (10 KK), DIY (5 KK). Mereka akan ditempatkan pada permukiman dengan pola TPLB (Tanaman Pangan Lahan Basah), dengan program penempatan sebagai Transmigrasi Umum.

Menurut Sindhung (2021), hingga awal semester kedua tahun 2021, dapat dikatakan belum terlihat adanya kalangan milenial yang mendaftar menjadi transmigran, baik dari provinsi Kalimantan Tengah maupun dari daerah lain. Tercatat, pendaftar dari Jawa Tengah dengan tujuan ke semua lokasi sebanyak 125 calon. Hanya 41 orang (32,8%) yang memenuhi persyaratan sebagai milenial dari segi umur. Rata-rata umur pendaftar adalah 40,5 tahun. Sementara dari segi pendidikan, hanya 7 orang (5,6%) yang memenuhi syarat milenial dengan latar belakang pendidikan tinggi (Strata1/Diploma). Kajian lainnya (Tim IPB, 2020; Syahyuti, 2021) juga memperlihatkan sebagian besar petani/transmigran (46%) di lokasi pengembangan Food Estate berpendidikan

SD, dan tidak muda lagi (sebagian besar berusia 40 tahun ke atas). Namun mereka memiliki pengalaman bertani yang cukup lama (lebih dari 20 tahun) karena bertani sejak muda, menguasai lahan yang cukup luas (3-4Ha).

4.4. PEMBELAJARAN DARI LAPANG

4.4.1. PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI: DEMPLOT DI DESA RAWA SUBUR (C3)

Lokasi di kawasan WPT/SKP/SP/Desa: Dadahup/C/3/Desa Rawa Subur, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, merupakan salah satu lokasi demplot transmigrasi dalam program intensifikasi. Intensifikasi Pengembangan Food Estate di Kawasan Transmigrasi merupakan program dari Ditjen PKP2Trans Kementerian Desa, PDTT. Program ini dilaksanakan melalui Demonstrasi Plot seluas 2,0Ha, di Desa Rawa Subur.

Rencana pengembangan demplot adalah sebagai berikut.

1. Area demplot merupakan area tanah Restan (Tanah R) dari Desa Rawa Subur, area ini disurvei dengan site plan oleh Tim IPB Bogor, dengan rencana sistem pertanian terpadu.
2. Terpilihnya Desa Rawa Subur sebagai lahan intensifikasi karena Kepala Desa bersama warganya telah sepakat untuk mereplikasi percontohan demplot di lahan warga secara swadaya oleh warga.
3. Desa Rawa Subur, merupakan lahan sawah dengan tanaman pangan dan hortikultura sayuran seperti cabai. Padi sawah yang ditanam petani menggunakan benih lokal (varietas lokal), masa tanam panjang (9 bulan) dengan satu kali tanam selama satu tahun. Padi local digunakan karena tanaman ini lebih tinggi dari tanaman padi varietas baru yang berumur pendek dan tinggi tanaman relative pendek. Varietas lokal mempunyai struktur tanaman yang tinggi, dan lebih tahan terhadap banjir yang sering terjadi di lokasi. Padi local menjadi pili-

- han meskipun saat ini petani/warga selalu mengalami gagal panen karena sering terjadi banjir.
4. Kepala Desa dan warga desa Rawa Subur belum memahami sepenuhnya tentang pengembangan Food Estate.
 5. Model pertanian terpadu pada Demplot 2,0 Ha direncanakan akan diusahakan dengan komoditi ternak itik, padi, ternak kambing. SDM/ petani yang akan terlibat dalam kegiatan demplot (mengelola) sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari: (1) Kepala Desa, (2) Sekretaris Desa, (3) Ketua BUMDesa, (4) Ketua Gakpotan, (5) Ketua BPD, (6) anggota Gakpotan sebanyak 2 orang. Untuk kesiapan pengetahuan dan peningkatan kapasitas SDM yang akan mengelola lahan demplot tersebut, dilaksanakan pelatihan pertanian terpadu selama 3 (tiga) hari bertempat di Bogor Jawa Barat, yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021 sampai dengan 24 November 2021.
 6. Lahan Demplot seluas 2,0 Ha saat ini (17 November 2021) masih berada digenangi air dan ditumbuhi rumput. Banjir menjadi persoalan yang mendasar pada lahan Demplot intensifikasi ini persoalan banjir.
 7. Selain kegiatan Demplot, Ditjen PKPTrans tahun 2021 juga merencanakan membangun jalan menuju ke area Demplot dan membangun saluran cacing yang berada disamping saluran kuartet yang dibangun oleh Kementerian PU Pera, UPTP Balai Air Rawa.

Gambar 11. Situasi Lahan Seluas 2 Ha Untuk Demplot Dukungan Pengembangan Food Estate





Keterangan: Data lapang (2021)

Program pengembangan ekonomi masyarakat terkait pengembangan Food Estate berbasis korporasi petani, yang telah dilaksanakan berupa pelatihan transmigran. Kegiatan lainnya belum dilaksanakan. Persoalan yang dihadapi adalah belum terlihat adanya pemberdayaan dalam pengembangan usaha pokok transmigrasi secara terpola. Kegiatan yang ada masih dalam bentuk proyek-proyek Pusat sehingga keberlanjutan program pemberdayaan dipertanyakan.

4.4.2. PELAKSANAAN PROGRAM EKSTENSIFIKASI: PENYIAPAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI DI DESA DADAHUP

Desa Dadahup merupakan desa asli/lokal yang akan menjadi lokasi dengan Program Ekstensifikasi. Lokasi permukiman transmigrasi terletak di wilayah RT01 RW 01 dengan alokasi penempatan transmigran sebanyak 103 KK. Area permukiman ini merupakan lahan seluas 380,91 Ha yang diserahkan oleh 13 Kepala Handel (Kepala Wilayah Sungai dari warga lokal Desa Dadahup sebagai kepala wilayah adat).

Rencana penempatan transmigran dimaksud terdiri dari 82 KK dari Desa Lokal (TPS), dan 21 KK dari TPA (6 KK Jawa Barat, 10 KK Jateng; 5 KK DIYogya) yang akan ditempatkan pada 15 Desember 2021. Transmigran yang akan ditempatkan akan memperoleh lahan untuk tapak rumah dan lahan pekarangan 0,25 Ha dan Lahan Usaha I dan II seluas 1,75 Ha, dengan pola usaha tanaman pangan padi sawah varietas lokal gambut beririgasi.

Pada saat pengumpulan data dilakukan (17-19 Nov), permukiman transmigran pada lahan rawa tersebut masih dalam proses penyelesaian pembangunan, seperti terlihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 12. Situasi Permukiman Transmigran di Desa Dadahup
Kabupaten Kapuas (Proses Penyelesaian)**



Sumber: Data primer (2021)

4.4.3. KETERPADUAN PERENCANAAN DESA PADA KAWASAN TRANSMIGRASI

Khususnya pada lokasi eks-PLG belum ada integrasi antara desa-desa setempat dengan Kawasan Transmigrasi. Rencana pengembangan Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup sudah disusun. Begitu juga dengan desa-desa yang berada pada kawasan Food Estate telah memiliki rencana pembangunan desa. Namun untuk rencana yang mendukung pengembangan kawasan Food Estate belum ada keterpaduan rencana desa dengan kawasan transmigrasi, sebagaimana catatan lapang dari hasil wawancara dengan informan kunci Desa Saka Binjai (A6) dan Desa Bina Sejahtera (A7) Kecamatan Kapuas Murung, serta Desa Bentuk Jaya (A5) Kecamatan Dadahup, berikut ini.

1. Di level desa, masyarakat belum memahami sepenuhnya pengembangan Food Estate. Perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan secara terintegrasi antar pihak berkepentingan untuk pengembangan Food Estate.
2. Belum ada sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Desa dengan pengembangan Food Estate melalui Transmigrasi untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional.
3. Program intervensi yang disampaikan ke masyarakat dipahami sebagai project pusat (APBN) yang bersifat karitatif, sehingga warga berpendapat kegiatan ini adalah kepunyaan pusat, dan tidak ada rasa memiliki, sehingga keberlanjutan program menjadi persoalan yang akan berdampak pada kelestarian lingkungan.
4. Masyarakat belum merasakan sepenuhnya manfaat rencana pengembangan Food Estate ke depan, karena warga lokal masih banyak bekerja di luar kawasan sebagai buruh kelapa sawit, buruh bangunan, dan lainnya.

**TABEL 17. HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN
KUNCI DI LAPANG**

No.	Koding	Uraian	Kondisi
1.	Intervensi Pemangku Kepentingan	PANSIMAS Kementerian PU Pera, membangun sarana air bersih dengan bantuan PANSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dibangun 2019 dan 2020	<ul style="list-style-type: none">• Project bangunan sudah diserahkan ke pemerintah desa, namun bantuan PANSIMAS tidak dimanfaatkan warga• Model pengelolaan Pemerintah Desa untuk ketersediaan air bersih melalui BUMDesa• Persepsi warga masyarakat yang selalu memperoleh bantuan (Charity) tanpa punya budaya (mentalship) untuk pemanfaatan dan keberlanjutan

No.	Koding	Uraian	Kondisi
		Pembangunan Sarana Air Bersih Kementerian PU Pera, melalui UPT_P Balai Air Rawa, tahun 2021 sedang membangun sarana air bersih dalam mendukung pengembangan Food Estate	Proses pekerjaan fisik, yang perlu disosialisasikan pada warga masyarakat melalui sistem sinkronisasi dg perencanaan pembangunan desa
		Pembangunan Gudang BUMDesa Pemda Prov Kalteng, melalui dana Tugas Pembantuan: Membangun Gudang BUMDesa, masih tahap finishing dan belum diserahkan pada Pemerintah Desa	Kondisi fisik bangunan, secara kasat mata untuk akses masuk ke Gudang dan bentuk Gudang kurang memadai.
		Demplot Intensifikasi Pengembangan Food Estate Lahan Rawa Padi seluas 10 Ha <ul style="list-style-type: none"> • Demplot intensifikasi seluas 10 Ha terletak di desa Saka Binjai/A6, melibatkan poktan Sumber Rezeki sebanyak 24 anggota. • Demplot intensifikasi dibangun melalui alokasi dana Dekonstruksi dari Prov Kalteng • Saat ini demplot masih belum diolah, dan baru persiapan penyebaran benih tanaman padi lokal, dengan masa tanam benih padi dipersemaian baru berumur 2 (dua) bulan • Memberikan pola keterpaduan komoditi yaitu ternak dengan pemberian kandang kambing, pelatihan pada warga petani untuk peningkatan kapasitas dalam pengembangan Food Estate 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi dalam proses perencanaan, belum ada realisasi di lapangan • Model keberlanjutan program
2.	Pengembangan Food Estate	Informan menyatakan warga belum memahami pengembangan Food Estate, khusus pada Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup	Warga masyarakat belum bisa memanfaatkan lahan untuk menanam tanaman padi, karena banjir

No.	Koding	Uraian	Kondisi
3.	Kelem- bagaan	BUMDesa masih terbatas dalam permodalan, sehingga perlu penguatan modal	<ul style="list-style-type: none"> • Modal yang diberikan pada BUMDesa harus dapat mengungkit unit usaha yang ada di desa, termasuk untuk pengembangan usaha tani pertanian • Sistem pemasaran yang masih tergantung pada pengumpul, sehingga petani sangat tergantung pada tengkulak • Wacana pengembangan Food Estate berbasis korporasi petani, perlu peningkatan pengetahuan untuk pengelolaan pengembangan usaha tani terpadu, penggunaan teknologi tepat guna, dengan sistem agribisnis • Manajemen kelembagaan BUMDesa harus dipersiapkan dan dikondisikan
4.	Revitalisasi melalui Transmigrasi	Pengembangan Food Estate untuk ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu sistem dan mekanisme pengembangan Food Estate mendukung ketahanan pangan, seperti pola Bimmas di era Soeharto • Kendala gagal panen dengan pendampingan program Bimas dulu, bisa diketahui hasil produksi dan keberhasilan petani dapat diprediksi, dengan pola pendampingan yang tepat bagi petani • Luasan lahan yang akan dikembangkan melalui pengembangan Food Estate harus jelas kebutuhan tenaga kerja dan warga petani harus dapat dikondisikan untuk mengubah mindset dan tidak bersifat charity • Kepastian pasar jika hasil produksi dapat dicapai sesuai skala ekonomi pengembangan melalui Food Estate
		Pola revitalisasi melalui skim transmigrasi harus clear and clean	Banyak tumpang tindih penjualan tanah sehingga kepemilikan lahan perlu diinventarisasi dengan jelas by name and by address

No.	Koding	Uraian	Kondisi
		SDM tenaga lokal kurang mampu mengelola dengan cara pengembangan Food Estate berbasis teknologi tepat guna	Pola pertanian berbasis teknologi tepat guna dan berbasis digital harus disesuaikan dengan karakter budaya lokal dan kesesuaian kondisi sumberdaya alam serta potensi yang ada
		Penempatan transmigran	Penempatan transmigran pendatang, warga menyarankan lebih baik mengoptimalkan sumberdaya manusia yang ada di desa, dengan memberikan kepastian kesempatan kerja
5.	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Untuk mendukung Food Estate dalam membangun bendungan, sarana irigasi dan sebagainya didatangkan dari tenaga kerja antar daerah (AKAD) atau dari Jawa, karena mempunyai skill dan sertifikasi job desk	Penduduk lokal banyak bekerja di luar kawasan transmigrasi Lamunti Dadahup sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit dan menjadi buruh bangunan yang tidak mempunyai sertifikat
6.	Permasalahan utama	<ul style="list-style-type: none"> • Banjir • Gagal Panen • SDM kurang pengetahuan untuk Pengembangan Food Estate • Jumlah SDM tenaga muda sangat kurang yang kompeten di bidang pengembangan Food Estate • Pengelolaan Kelembagaan ekonomi di desa (BUMDesa) • Penggunaan Peralatan Pertanian Modern • Pendampingan pengembangan Food Estate 	Persoalan utama, sampai saat ini belum dapat diatasi. Setiap OPD sesuai kewenangan perlu kolaborasi dan sinergi intervensi selaras dengan perencanaan pembangunan Desa berbasis SDGs
7.	Potensi Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Kayu Galam • Padi • Ikan • Ternak • Hortikultura sayuran 	

Sumber: Data primer (2021)

4.5. ISU KEBIJAKAN DAN PROBLEMA IMPLEMENTASI

4.5.1. PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI

4.5.1.1. RUANG

1. Penyusunan perencanaan terpadu lintas sektor dan Pusat-Daerah yang mengedepankan pendekatan collaborative governance menghadapi kendala karena belum adanya keputusan formal penetapan lokasi yang dapat digunakan acuan bersama, serta adanya perbedaan interpretasi pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program oleh sector dan dinas terkait.
2. Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai arahan untuk pengembangan kegiatan usaha (primer, sekunder, tersier) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi, masih dalam proses. Dalam rangka mengintegrasikan kawasan transmigrasi dalam rencana pengembangan kawasan Food Estate, perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk melakukan arahan zonasi yang memperhatikan perlindungan terhadap ekosistem hutan dan gambut, serta arahan pengembangan usaha pokok transmigrasi berbasis pertanian terintegrasi. Arahan ini juga perlu memperlihatkan keterkaitan program dan kegiatan pengembangan kawasan pada aspek hulu, on-farm, hilir dan penunjang serta terintegrasi dengan sektor pendukung lainnya.

4.5.1.2. USAHA POKOK TRANSMIGRASI

1. Pengembangan komoditas yang diusahakan pada kawasan sentra produksi pangan, maupun usaha pokok transmigrasi di kawasan transmigrasi (sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi) memiliki kesamaan kebijakan, yaitu dengan pilihan komoditas satu jenis saja atau gabungan dari beberapa komoditas (pertanian terintegrasi). Pada penyelenggaraan pengembangan usaha pokok transmi-

grasi, usaha sekunder dan tersier dikembangkan untuk mendukung usaha primer, sebagaimana pada kebijakan pengembangan kawasan sentra produksi pangan yang menggunakan pendekatan agribisnis dan agroindustri. Namun untuk mendukung pengembangan kawasan Food Estate, perlu disusun lebih lanjut rencana pengembangan usaha pokok transmigrasi di Kawasan Lamunti-Dadahup dalam sebuah model pertanian terintegrasi.

2. Disamping beras, di lokasi Food Estate juga akan dihasilkan produk-produk palawija (utamanya jagung) dan sayuran (seperti cabai, tomat, dan lainnya). Produk-produk ini akan dihasilkan dari lahan sawah yang telah ada (existing) melalui sistem rotasi dengan padi dan dari lahan-lahan non-sawah dengan penerapan beberapa model Food Estate. Model berikut ini dapat menjadi pilihan dalam pengembangan usaha pokok transmigrasi, dan memerlukan elaborasi untuk pelaksanaannya, antara lain:
 - a. Agro forestry, Social-forestry & Pertanian Konservasi
 - b. Agro-pasture-Korporasi Petani & Pertanian Presisi
 - c. Intensifikasi Sawah-Agro-fisheries Korporasi Petani & Pertanian Presisi
 - d. Intensifikasi Sawah-Korporasi Petani & Pertanian Presisi
 - e. Intensifikasi Sawah-Petani Skala Kecil & Pertanian Konservasi
 - f. Paludikultur-Korporasi Petani & Pertanian Presisi
 - g. Sawah Pasang-Surut-Korporasi Petani & Pertanian Presisi
 - h. Intensifikasi Sawah Non Irigasi-Korporasi Petani & Pertanian Presisi

4.5.2. PERENCANAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

4.5.2.1. KORPORASI PETANI

1. Ada kebingungan dalam implementasi korporasi petani dari SKPD yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan konsep antara korporasi petani dan BUMDes menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah integrasi kedua konsep tersebut dalam implementasinya mendukung pengembangan Food Estate, ataukah

melaksanakan salah satu dari kedua konsep tersebut khususnya pada kawasan pedesaan dimana dikembangkan Food Estate? Model BUMDes, meskipun telah lebih dahulu dioperasionalkan, namun belum semua BUMDes berjalan secara aktif karena terbatas modal, seperti di ditemui di desa-desa di kawasan Food Estate di Kabupaten Kapuas. Demikian pula korporasi petani juga masih merupakan rintisan sehingga masih terus melakukan penyempurnaan.

2. Pada sistem korporasi petani terdapat kelembagaan yang mengatur relasi antara petani yang secara individual menjalankan usaha on-farm, dengan korporasi petani yang mengelola usaha off-farm (hulu dan hilir). Dalam penyelenggaraan transmigrasi kelembagaan yang diatur adalah sistem kemitraan dengan Badan usaha (Swasta, BUMN, BUMD, BUMDesa, BUMADes, Koperasi, lembaga ekonomi lainnya), dengan relasi kemitraan sebagai berikut. Petani (transmigran) menjalankan usaha on-farm. Mitra usaha menjalankan usaha off-farm hilir (pengolahan dan pemasaran hasil pertanian). Di Kawasan Transmigrasi Kecamatan Dadahup terdapat BUMDes di lima desa, dan satu BUMADes. Sementara di Kawasan Transmigrasi Kecamatan Kapuas Murung juga terdapat BUMDes di lima desa namun belum ada BUMADes (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas, 2021). Oleh karenanya di Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup, program yang dikembangkan untuk mendukung Food Estate berbasis korporasi petani, perlu memperhatikan keberadaan BUMDesa/BUMADes yang telah ada, pola usaha pokok transmigrasi karena kawasan transmigrasi merupakan sentra produksi pertanian, serta warga/transmigran yang dibina yang merupakan bagian dari masyarakat desa setempat.

4.5.2.2. PENEMPATAN TRANSMIGRAN

1. Selama ini, masyarakat transmigran mengolah lahan pertanian dengan tradisional. Penerapan Food Estate di Kawasan Transmigrasi akan membawa lompatan besar bagi masyarakat transmigran dari cara hidup tradisional menuju cara hidup pasca industrialisasi, yang berpotensi memicu shock pada masyarakat. Selain itu, masyarakat

lokal dan transmigran memiliki kemungkinan untuk mempunyai kemampuan beradaptasi yang berbeda dalam melaksanakan program Food Estate di Kawasan Transmigrasi karena memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda.

2. Belum terlihat adanya kalangan milenial yang mendaftar menjadi transmigran, baik dari provinsi Kalimantan Tengah maupun dari daerah lain. Sementara itu, di lokasi tujuan sebagian besar petani/transmigran (46%) di lokasi pengembangan Food Estate berpendidikan SD, dan tidak muda lagi (sebagian besar berusia 40 tahun ke atas). Namun mereka memiliki pengalaman bertani yang cukup lama dalam bertani (lebih dari 20 tahun), menguasai lahan yang cukup luas (3-4Ha). Oleh karena itu, pengembangan sumberdaya manusia mutlak diperlukan menjembatani masyarakat dengan kemampuan dalam melaksanakan program Food Estate di kawasan transmigrasi. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tersebut tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mencapai kesetaraan sosial.
3. Terkait dengan sumberdaya manusia transmigran, terdapat 3 (tiga) jenis transmigrasi yaitu Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi swakarsa Berbantuan (TSB), dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). Masing-masing jenis transmigrasi dilaksanakan dengan melibatkan penduduk dengan karakter sosial ekonomi yang berbeda, dan dirancang untuk melakukan kegiatan yang berbeda pula (primer, sekunder, tersier). Merujuk pada kebijakan dan rencana pengembangan Food Estate, maka penempatan transmigran dapat diselenggarakan melalui TU untuk diarahkan sebagai petani (on-farm), dan melalui TSM untuk usaha ekonomi off-farm hulu, seperti usaha produksi dan penjualan benih, penyediaan permodalan, penyediaan pupuk dan obat-obatan, pelayanan alsintan; dan usaha off-farm hilir seperti pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, maupun sebagai pengelola/pekerja pada koperasi petani. Transmigran yang akan terlibat pada usaha off-farm tersebut seyogyanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan industry pertanian. Penempatan TSM perlu memperhatikan kebijakan rekrutmen SDM dalam

pengembangan Food Estate yang memberi prioritas bagi pemuda/tenaga kerja setempat, dan para lulusan vokasi pertanian dan perguruan tinggi setempat, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

5

PEMBAHASAN

5.1. DINAMIKA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA POKOK TRANSMIGRASI

Pola usaha pokok transmigrasi pada berbagai dimensi (ruang dan usaha/kegiatan, peserta, kelembagaan, dan lingkungan) dapat diuraikan berdasarkan aspek apa, siapa, dan bagaimana dari sebuah kebijakan. Dimensi ruang dan usaha/kegiatan merupakan aspek apa, dimensi peserta merupakan aspek siapa, serta dimensi kelembagaan dan lingkungan merupakan aspek bagaimana. Dinamika kebijakan diperlihatkan pada konsistensi ataupun perubahan yang terjadi dari sebuah kebijakan pada aspek apa, siapa, dan bagaimana dimulai dari pernyataan pada political level, interpretasinya pada administrative level (perencanaan/program), serta pada operasional level (implementasi kegiatan). Dinamika kebijakan penyelenggaraan transmigrasi *Food Estate* di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dari sudut pandang pola usaha pokok transmigrasi adalah sebagai berikut.

5.1.1. POLITICAL LEVEL

5.1.1.1. WHAT ASPECT

1. Ruang

Terkait dengan aspek ruang, dalam pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani diharuskan adanya masterplan. Master plan ini merupakan dokumen rancangan pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi yang disusun secara teknokratik, bertahap dan berkelanjutan sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung sumberdaya, sosial ekonomi dan tata ruang wilayah. Master plan kemudian dijabarkan ke dalam action plan untuk mengarahkan implementasi pengembangan dan pembinaan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota. Merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, master plan dapat disusun dalam bentuk:

- a. Gabungan untuk semua komoditas yang ada di dalam satu sub sektor (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau peternakan); atau
- b. Gabungan beberapa komoditas dalam satu sub sektor atau pola integrasi antar sub sektor; atau
- c. Secara khusus hanya untuk satu jenis komoditas.

Pengembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan tujuan mewujudkannya, dilaksanakan dengan pendekatan WPT (Wilayah Pengembangan Transmigrasi) dan LPT (Lokasi Permukiman Transmigrasi). WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai

kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Struktur kawasan transmigrasi meliputi Kawasan Transmigrasi, Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), dan Satuan Permukiman (SP).

Pendekatan pengembangan kawasan (WPT ataupun LPT) yang akan digunakan akan menentukan pilihan kebijakan penyelenggaraan transmigrasi. Pada pendekatan WPT, penyelenggaraan transmigrasi sangat bersifat top down, sementara pada pendekatan LPT kondisi lokal menjadi kekuatan. Pengalaman mengembangkan kawasan transmigrasi hingga kini lebih cenderung menggunakan pendekatan WPT ketimbang LPT, seperti halnya yang diterapkan pada pembangunan dan pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri.

Merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi, pengembangan pola usaha pokok dirancang berdasarkan arahan pada Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT), yaitu hasil perencanaan kawasan transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi. Permen ini lebih banyak mengatur tentang struktur dan fungsi kawasan. Dalam hal struktur kawasan, diatur jumlah SP dalam SKP dan jumlah SKP dalam kawasan. Dalam hal fungsi kawasan diatur fungsi pusat SKP, dan Pusat Perkotaan Baru. Demikian pula dalam hal pengembangan kegiatan usaha (primer, sekunder, tersier), diatur berdasarkan struktur kawasan transmigrasi seperti kegiatan pada SP dalam SKP, SP sebagai Pusat SKP, dan SP sebagai Pusat Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang merupakan Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi (PPKT). Sementara dalam hal arahan untuk pengembangan usaha pokok secara terintegrasi antar komoditas dan aktivitas hulu-hilir masih terbatas, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri tentang pola-pola usaha transmigrasi.

Dalam rangka mengintegrasikan kawasan transmigrasi dalam rencana pengembangan kawasan *Food Estate*, perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk melakukan arahan zonasi yang memperhatikan perlindungan terhadap ekosistem hutan dan gambut, serta arahan pengembangan usaha pokok transmigrasi berbasis pertanian terintegrasi. Arahan ini juga perlu memperlihatkan keterkaitan program dan kegiatan pengembangan kawasan pada aspek hulu, on-farm, hilir dan penunjang serta terintegrasi dengan sektor pendukung lainnya.

Berdasarkan hal tersebut maka rujukan zonasi untuk Kawasan Lamunti Dadahup dalam mendukung pengembangan *Food Estate* meliputi: Kawasan Agro-Forestry-Perhutanan Sosial dan Pertanian Konservasi, Kawasan Agro-pasture Korporasi Petani dan Pertanian Presisi, Kawasan Intensifikasi Sawah Agro-Fisheries Korporasi Petani & Pertanian Presisi, Kawasan Intensifikasi Sawah Korporasi Petani dan Pertanian Presisi, Kawasan Intensifikasi Sawah Petani Skala Kecil dan Pertanian Konservasi, Kawasan Paludiculture, Kawasan Sawah/Lahan Pasang Surut Korporasi Petani dan Pertanian Presisi, Kawasan Silvofishery Korporasi Petani & Pertanian Presisi, Kawasan Intensifikasi Sawah Non-Irigasi Korporasi Petani & Pertanian Presisi, Kawasan Optimasi Sawah/Lahan Non-Irigasi Korporasi Petani, Pertanian Presisi, dan Sawah/Lahan Pasang Surut Non-Irigasi Korporasi Petani dan Pertanian Presisi.

2. Usaha Pokok

Diversifikasi pangan menuju pola konsumsi pangan sehat yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 menjadi salah satu acuan dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*). Meskipun fokus utama pada pengembangan *Food Estate* di Kalimantan Tengah adalah memproduksi beras sebagai bahan pangan pokok, terdapat komoditas pertanian lainnya yang dikembangkan yaitu palawija, buah dan sayuran, produksi pangan hewani – baik dari ternak dan perikanan – dan bahan pangan lokal lainnya.

Pengembangan *Food Estate* di Kalteng sebagai Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) dilakukan dengan menerapkan pertanian dan sistem usahatani yang terintegrasi. Konsep agribisnis diterapkan untuk bisa mengintegrasikan kegiatan usahatani yang ada. Penerapan usahatani yang terintegrasi ini menyarankan kepada petani untuk mengembangkan dan memperluas usahanya yang tidak hanya produksi saja. Usahatani diarahkan untuk memperbaiki sisi hulu misalnya penyediaan sarana produksi, dan juga memperbaiki dan meningkatkan sisi hilir dengan memperbaiki penanganan pasca panennya. Peningkatan usahatani ini mengasumsikan adanya perbaikan sistem pendukung dalam usaha tani seperti logistik dan pendukung distribusi. Skala usaha fokus pada komoditas-komoditas pangan tertentu, penerapan teknologi digital dan keterpaduan dengan pengembangan ekonomi wilayah setempat, serta adanya kegiatan peningkatan nilai tambah di sektor hilir (*agro-processing*) sebagai penentu efisiensi dan daya saing dari produk pangan.

Pada penyelenggaraan transmigrasi, merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, pengembangan bidang usaha pertanian tanaman pangan dapat dilaksanakan dengan sistem pertanian terpadu. Sistem Pertanian Terpadu adalah sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan lainnya yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan. Untuk usaha peternakan, dapat diintegrasikan dengan usaha lainnya dalam satuan kawasan transmigrasi. Untuk bidang usaha perkebunan, pengembangannya dapat menerapkan Sistem Pertanian Terpadu, tumpangsari dengan tanaman pangan; atau hortikultura pada lahan kebun. Sementara kegiatan hilir (usaha sekunder dan tersier) dikembangkan untuk mendukung kegiatan usaha primer di bidang pertanian.

Pengembangan komoditas yang diusahakan pada kawasan sentra produksi pangan, maupun usaha pokok transmigrasi di kawasan transmigrasi memiliki kesamaan kebijakan, yaitu dengan pilihan komoditas satu jenis saja atau gabungan dari beberapa komoditas (pertanian terintegrasi). Pada penyelenggaraan pengembangan usaha pokok transmigrasi, usaha sekunder dan tersier dikembangkan untuk mendukung usaha primer, sebagaimana pada kebijakan pengembangan kawasan sentra produksi pangan yang menggunakan pendekatan agribisnis dan agroindustri. Namun untuk mendukung pengembangan kawasan *Food Estate*, perlu disusun lebih lanjut rencana pengembangan usaha pokok transmigrasi di Kawasan Lamunti-Dadahup dalam sebuah model pertanian terintegrasi.

Disamping beras, di lokasi *Food Estate* juga akan dihasilkan produk-produk palawija (utamanya jagung) dan sayuran (seperti cabai, tomat, dan lainnya). Produk-produk ini akan dihasilkan dari lahan sawah yang telah ada (*existing*) melalui sistem rotasi dengan padi dan dari lahan-lahan non-sawah dengan penerapan beberapa model *Food Estate*. Model ini dapat menjadi pilihan dalam pengembangan usaha pokok transmigrasi, antara lain:

- a. Agro forestry, Social-forestry & Pertanian Konservasi;
- b. Agro-pasture-Korporasi Petani & Pertanian Presisi;
- c. Intensifikasi Sawah-Agro-fisheries Korporasi Petani & Pertanian Presisi;
- d. Intensifikasi Sawah-Korporasi Petani & Pertanian Presisi;
- e. Intensifikasi Sawah-Petani Skala Kecil & Pertanian Konservasi;
- f. Paludikultur-Korporasi Petani & Pertanian Presisi;
- g. Sawah Pasang-Surut-Korporasi Petani & Pertanian Presisi; dan
- h. Intensifikasi Sawah Non Irigasi-Korporasi Petani & Pertanian Presisi.

5.1.1.2. **WHO ASPECT: PETANI/TRANSMIGRAN PESERTA FOOD ESTATE**

Food Estate merupakan kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), modal, serta organisasi dan manajemen modern. Ini bermakna bahwa *Food Estate* dikelola secara profesional, didukung oleh sumberdaya manusia berkualitas, teknologi maju dan jaringan pemasaran secara daring, serta kelembagaan yang kokoh. Oleh karenanya dalam hal pemenuhan sumberdaya manusia yang dibutuhkan, pengembangan *Food Estate* akan mengutamakan SDM pemuda setempat, sekolah vokasi pertanian dan perguruan tinggi setempat. Meski demikian, *Food Estate* tetap diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat/lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah.

Terkait dengan sumberdaya manusia transmigran, terdapat 3 (tiga) jenis transmigrasi yaitu Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi swakarsa Berbantuan (TSB), dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). Masing-masing jenis transmigrasi dilaksanakan dengan melibatkan penduduk dengan karakter sosial ekonomi yang berbeda. Penyelenggaraan TU untuk penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha sehingga mendapat bantuan penuh dari Pemerintah/Pemerintah Daerah. Usaha yang dikembangkan untuk transmigran peserta TU adalah kegiatan primer. TSB diselenggarakan bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju, oleh karenanya melibatkan badan usaha sebagai mitra usaha. Usaha untuk transmigran peserta TSB adalah pada kegiatan primer dan sekunder. Sementara TSM diselenggarakan atas prakarsa transmigran yang bersangkutan bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan, dengan usaha pada kegiatan sekunder dan tersier.

Merujuk pada kebijakan dan rencana pengembangan Food Estate, maka penempatan transmigran dapat diselenggarakan melalui TU untuk diarahkan sebagai petani (*on-farm*), dan melalui TSM untuk usaha ekonomi *off-farm* hulu, seperti usaha produksi dan penjualan benih, penyediaan permodalan, penyediaan pupuk dan obat-obatan, pelayanan alsintan; dan usaha *off-farm* hilir seperti pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, maupun sebagai pengelola/pekerja pada koperasi petani. Transmigran yang akan terlibat pada usaha *off-farm* tersebut seyogyanya memiliki pengetahuan dan keterampilan menggunakan teknologi informasi. Penempatan TSM perlu memperhatikan kebijakan rekrutmen SDM dalam pengembangan Food Estate yang memberi prioritas bagi pemuda setempat, dan para lulusan vokasi pertanian dan perguruan tinggi setempat, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

5.1.1.3. HOW ASPECT

1. Kelembagaan

Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (Food Estate) dikembangkan secara inklusif agar dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi para produsen pangan skala kecil yang selama ini masih terpinggirkan baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Korporasi petani merupakan salah satu sarana yang akan dikembangkan karena memiliki potensi untuk menjadikan rantai nilai pangan menjadi lebih inklusif.

Pada sistem korporasi petani terdapat kelembagaan yang mengatur relasi antara petani yang secara individual menjalankan usaha *on-farm*, dengan korporasi petani yang mengelola usaha *off-farm* (hulu dan hilir). Sementara itu, dalam penyelenggaraan transmigrasi kelembagaan yang diatur adalah sistem kemitraan dengan Badan usaha (Swasta, BUMN, BUMD, BUMDesa, BUMADes, Koperasi, lembaga ekonomi lainnya), dengan relasi kemitraan sebagai berikut. Petani (transmigran) menjalankan usaha *on-farm*. Mitra

usaha menjalankan usaha *off-farm* hilir (pengolahan dan pemasaran hasil pertanian).

Kelembagaan pengembangan usaha pokok transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup yang menjadi area of interest dalam pengembangan kawasan *Food Estate*, perlu terintegrasi dalam rencana pengembangan korporasi petani sebagai lembaga petani yang akan mengelola usaha pertanian hulu-hilir. Khususnya pada sisi on-farm, para petani perlu ada strategi dalam mengkonsolidasikan ke dalam kelompok tani maupun kelompok yang lebih luas, yaitu kelembagaan Korporasi Petani dan KSPP (Kawasan sentra Produksi Pangan). Adapun strategi yang diperlukan yaitu:

- a. Penumbuhan poktan baru;
- b. Revitalisasi poktan non aktif;
- c. Pemetaan poktan aktif;
- d. Peningkatan kelas kemampuan poktan menjadi madya dan utama;
- e. Penumbuhan gapoktan baru;
- f. Peningkatan kemampuan gapoktan dalam fungsi agribisnis;
- g. Peningkatan gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi petani;
- h. Pembentukan korporasi petani; dan
- i. Pembentukan KSPP.

Untuk mendukung kebutuhan petani perlu dikembangkan kebijakan yang mengatur mitra usaha menjalankan usaha *off-farm* hulu (usaha produksi dan penjualan benih, penyediaan permodalan, penyediaan pupuk dan obat-obatan, pelayanan alsintan) dalam mendukung pengembangan pola usaha transmigrasi. Mitra usaha hulu maupun hilir perlu terintegrasi dengan kebijakan pengembangan korporasi petani.

2. Keserasian dan Keseimbangan Lingkungan

Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*) di lahan rawa Kalimantan Tengah memerlukan prinsip kehati-hatian yang tinggi, karena lahan rawa memiliki karakter yang berbeda dengan

lahan pertanian padi yang ada di Jawa. Pendekatan *agroforestry* menjadi melekat dalam pengembangan kawasan produksi pangan ini. Meningkatnya daya dukung ekosistem hutan dan gambut untuk mendukung keberlanjutan kawasan sentra produksi pangan sangat penting. Untuk itu zonasi pengembangan kawasan didesain untuk perlindungan ekosistem yang ada, meliputi Kawasan Agro-forestry-perhutanan social dan pertanian konservasi, Kawasan Agro-Pasture Korporasi Petani dan Pertanian Presisi, Kawasan Intensifikasi Sawah Agro-Fisheries Korporasi Petani & Pertanian Presisi, Kawasan Intensifikasi Sawah Korporasi Petani dan Pertanian Presisi, Kawasan Intensifikasi Sawah Petani Skala Kecil dan Pertanian Konservasi, Kawasan Paludiculture, Kawasan Sawah/Lahan Pasang Surut Korporasi Petani dan Pertanian Presisi, Perencanaan Kawasan Silvofishery Korporasi Petani & Pertanian Presisi.

Seperti halnya dalam pengembangan kawasan *Food Estate*, pengembangan Pola Usaha Pokok di kawasan Transmigrasi juga diselenggarakan berdasarkan keserasian dan keseimbangan antara daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan aspek kelestarian fungsi lingkungan yang direkomendasikan dari setiap tahapan hasil Rencana Kawasan Transmigrasi. Pada kebijakan pengembangan pola usaha pokok, terdapat arahan yang mengatur lebih lanjut pengelolaan lingkungan pada kegiatan usaha sekunder dan tersier melalui pendekatan *eco-design*. Dalam pendekatan *eco-design*, kegiatan usaha industri pengolahan, manufaktur, jasa dan perdagangan pada zona industri, zona perdagangan, dan jasa dialokasikan berdasarkan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

Terkait dengan arahan zonasi pengembangan kawasan didesain untuk perlindungan ekosistem, maka untuk mengimplementasikan pendekatan *eco-design* dalam pengembangan usaha pokok transmigrasi khususnya kegiatan usaha sekunder dan tersier masih diperlukan detil operasional pendekatan *eco-design* yang mempertimbangkan arahan zonasi tersebut guna melindungi

ekosistem rawa di kawasan *Food Estate* dan tertera dalam Rencana Kawasan Transmigrasi.

Aspek apa, siapa, dan bagaimana dalam norma/kebijakan *Food Estate* dan pola usaha pokok transmigrasi (*political level*) ditinjau dari berbagai dimensi penyelenggaraan transmigrasi (ruang dan usaha/kegiatan, peserta, kelembagaan, dan lingkungan) sebagaimana diuraikan diatas dirangkum pada tabel berikut.

TABEL 18. POLITICAL LEVEL PENGEMBANGAN FOOD ESTATE DAN POLA USAHA POKOK TRANSMIGRASI BERDASARKAN DIMENSI PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI

No.	Dimensi	<i>Food Estate</i>	Pola Usaha Pokok Transmigrasi
1. What Aspect			
1.1.	Ruang	Pertanian yang terintegrasi pada suatu kawasan usaha budidaya skala luas (>25 Ha)	a. Berbasis kawasan, untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru (WPT) atau mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada (LPT) b. Struktur ruang: SP, SKP, Kawasan Transmigrasi c. Peruntukan ruang <ul style="list-style-type: none"> • TU: Ruang dalam kawasan yang belum layak untuk berkembang secara komersial • TSB: Ruang dalam kawasan yang sudah layak untuk berkembang secara komersial • TSM: Ruang dalam kawasan yang berfungsi sebagai PPLT dan PPKT
1.2.	Usaha/Kegiatan	Kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (>25 ha), dg konsep pertanian sbg sistem industrial (usaha primer, sekunder, tersier), berbasis iptek, modal, serta organisasi dan manajemen modern	a. Usaha Primer (dapat diusahakan secara pertanian terintegrasi) <ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Pangan • Peternakan • Perkebunan b. Usaha Sekunder c. Usaha Tersier
2. Who Aspect			

No.	Dimensi	Food Estate	Pola Usaha Pokok Transmigrasi
2.1	Peserta (Petani)	a. Petani merupakan masyarakat setempat (dalam kawasan pengembangan) b. Merupakan petani modern	a. Petani (transmigran) merupakan penduduk pendatang, penduduk provinsi setempat, penduduk dalam Kawasan Trans b. Merupakan jenis transmigrasi TU, TSB, TSM: <ul style="list-style-type: none"> • TU bekerja pada Usaha Primer, • TSB pada Usaha Primer dan Sekunder, • TSM pada Usaha Sekunder dan Tersier

3. How Aspect

3.1.	Kelembagaan	Sistem Korporasi Petani a. Petani secara individual menjalankan usaha on-farm. b. Korporasi Petani mengelola usaha off-farm, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • “off-farm hulu” (usaha produksi dan penjualan benih, penyediaan permodalan, penyediaan pupuk dan obat-obatan, pelayanan alsintan) • “off-farm hilir” (pengolahan dan pemasaran hasil pertanian). 	Sistem Kemitraan dengan Badan Usaha (Swasta, BUMN, BUMD, BUMDesa, BUMADes, Koperasi, lembaga ekonomi lainnya) a. Petani (transmigran) menjalankan usaha on-farm. b. Mitra usaha menjalankan usaha off-farm hulu dan hilir
3.2.	Lingkungan	Pengembangan kawasan FE dirancang dengan memperhatikan ekosistem hutan dan gambut agar berkelanjutan. a. Pendekatan agroforestry dalam FE di lahan rawa dengan ekosistem hutan dan gambut b. Pembuatan zonasi pemanfaatan lahan yang memelihara keberlanjutan ekosistem hutan dan gambut	Pengembangan usaha pokok transmigrasi yang ramah lingkungan

Sumber: Rencana Induk Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate) Kalimantan Tengah 2020-2024 (Tim Pengarah Bappenas, 2020), Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi di Kalimantan Tengah (Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2020), dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi.

5.1.2. ADMINISTRATIVE LEVEL

Dokumen perencanaan Rencana Kawasan Transmigrasi dan Rencana Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi masih dalam proses penyusunan. Sementara itu, telah disusun program aksi. Pengembangan *Food Estate* diselenggarakan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi menekankan pada praktik budidaya atau produksi untuk peningkatan intensitas tanam dan peningkatan produktivitas lahan dengan memberikan input produksi yang lengkap dan berimbang, mencakup irigasi dengan pengelolaan air tingkat sistem dan on-farm, penggunaan bibit unggul, pemupukan dan ameliorasi, pengendalian OPT, penerapan mekanisasi pertanian dalam pengolahan tanah, tanam dan pemanenan. Intensifikasi lebih difokuskan pada lahan sawah beririgasi. Ekstensifikasi dilakukan dengan membuka lahan baru untuk kegiatan pertanian. Sejalan dengan pembukaan area baru, dilakukan pembangunan permukiman dan penempatan transmigran dari daerah setempat maupun dari daerah asal lain.

Program-program yang dirancang tersebut lebih banyak pada peningkatan keterampilan teknis budidaya pertanian, yang diselenggarakan dengan perspektif Transmigrasi Umum.

1. Program ekstensifikasi

Program ekstensifikasi mencakup membuka lahan pertanian, membangun 103 Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK), serta Fasilitas umum/Fasilitas sosial pada area seluas 380 Ha. Program ekstensifikasi dilaksanakan di Desa Dadahup.

2. Program intensifikasi

Program Intensifikasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM (pelatihan);
- b. Pembangunan Demplot Usaha Pertanian Terintegrasi (Hortikultura, Peternakan dan Perikanan);
- c. Pembangunan Rumah Produksi Pupuk Organik Cair, Pakan, & Industri Hasil Pertanian;

- d. Peningkatan Sarana Prasarana / Infrastruktur Mendukung Usaha Tani; dan
 - e. Bantuan usaha ekonomi terkait demplot usaha pertanian dan rumah produksi.
3. Program penempatan transmigran

Menempatkan 103 KK Transmigran dalam rangka program ekstensifikasi. Jenis transmigrasi pada penempatan adalah Transmigrasi Umum.

5.1.3. OPERATIONAL LEVEL

Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi tersebut belum seluruhnya dilaksanakan. Beberapa kegiatan yang masih dalam pelaksanaan ataupun telah selesai, meliputi pembangunan permukiman transmigrasi di Desa Dadahup (masih dalam proses), pelatihan SDM (sudah selesai). Kegiatan lainnya belum dilaksanakan.

5.2. KESENJANGAN DALAM DINAMIKA KEBIJAKAN

Dalam proses kebijakan terdapat dinamika yang dapat dijelaskan dalam tiga level, yaitu *political sphere*, *administrative sphere*, dan *operational sphere* (Jamrozik, 2001). Dalam proses ini, produk kebijakan berupa perundangan, peraturan diterjemahkan dan diformulasikan dalam dokumen perencanaan, yang kemudian diacu dalam tahap pelaksanaan. Dinamika kebijakan dalam penyelenggaraan transmigrasi mendukung pengembangan kawasan *Food Estate* di Kalimantan Tengah diperlihatkan pada tabel berikut.

TABEL 19. DINAMIKA KEBIJAKAN TRANSMIGRASI Mendukung FOOD ESTATE DI KT LAMUNTI-DADAHUP

No.	Dimensi	Political Level	Administrative Level	Operational Level
1. What Aspect				
1.1.	Ruang	<p>a. Berbasis kawasan, untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru (WPT) atau mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada (LPT)</p> <p>b. Struktur ruang: SP, SKP, Kawasan Transmigrasi</p> <p>c. Peruntukan ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> • TU: Ruang dalam kawasan yang belum layak untuk berkembang secara komersial • TSB: Ruang dalam kawasan yang sudah layak untuk berkembang secara komersial • TSM: Ruang dalam kawasan yang berfungsi sebagai PPLT dan PPKT 	<p>a. Rencana Kawasan Transmigrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih dalam proses penyusunan <p>b. Rencana Pengembangan Masyarakat SKP D1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih dalam proses penyusunan 	-

No.	Dimensi	Political Level	Administrative Level	Operational Level
1.2.	Usaha Pokok	<p>a. Usaha Primer (dapat diusahakan secara pertanian terintegrasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Pangan • Peternakan • Perkebunan <p>b. Usaha Sekunder</p> <p>c. Usaha Tersier</p>	<p>a. Program Ekstensifikasi (Desa Dadahup)</p> <p>Mendukung Ekstensifikasi dengan membangun 103 Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Fasilitas umum/ Fasilitas sosial di 380 Ha (Desa Dadahup)</p> <p>b. Program Intensifikasi (A1, A2, A4, A5, A6, B2, C3)</p> <p>Mendukung Intensifikasi Pertanian dengan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) sejumlah 15 kelompok tani dari 73 Kelompok Tani yang merupakan bagian dari lahan produktif seluas 2.230 Ha, melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas SDM Pembangunan melalui pelatihan dan pendampingan • Demplot Usaha Pertanian Terintegrasi (Hortikultura, Peternakan dan Perikanan) • Pembangunan Rumah Produksi Pupuk Organik Cair, Pakan, & Industri Hasil Pertanian • Peningkatan Sarana Prasarana/Infrastruktur Mendukung Usaha Tani • Bantuan usaha ekonomi terkait demplot usaha pertanian dan rumah produksi 	<p>a. Dalam proses penyediaan lahan untuk ekstensifikasi</p> <p>b. Dalam proses pembangunan RTJK, Fasum/ fasos</p> <p>c. Pelatihan telah dilaksanakan</p> <p>d. Demplot belum dilaksanakan</p> <p>e. Pembangunan rumah produksi belum dilaksanakan</p> <p>f. Peningkatan sarana mendukung usaha tani belum dilaksanakan</p> <p>a. Bantuan usaha ekonomi belum dilaksanakan</p>

2. Who Aspect

No.	Dimensi	Political Level	Administrative Level	Operational Level
2.1.	Transmigran	Petani milenial	Penempatan 103 KK Transmigran TU: a. 82 KK TPS dan 21 KK TPA, dg komposisi dari Jabar (6 KK), Jateng (10 KK), DIY (5 KK). b. Mereka akan ditempatkan pada permukiman dg pola TPLB (Tanaman Pangan Lahan Basah) Peserta pelatihan dan pendampingan tran/klp yg telah ada (calon petani dan calon lahan Kementan) a. Petani berusia produktif dan juga dapat dikategorikan petani milenial b. Kelompok Wanita Tani (KWT) c. Pengelola Rice Milling Plant (RMP) dan Siswa Kelas 3 SMK N Pertanian 1 Dadahup d. Pengurus Koperasi dan BUMDes	a. Transmigran belum ditempatkan b. Petani setempat/ eks tran berpendidikan SD, umur >40 th, keluarga kecil, pemilik lahan sekaligus buruh, memiliki lahan cukup luas, pengalaman bertani cukup lama
3. How Aspect				
3.1.	Kelembagaan	Kemitraan	a. Korporasi b. Koperasi c. BUMdes d. Kelompok Wanita Tani e. Pengelola Rice Milling Plant (RMP)	a. Ada poktan, gapoktan, BUMDes a. Belum ada rencana dan aksi pengembangan kelembagaan korporasi petani
3.2.	Lingkungan	Eco-design	-	-

Sumber: Data primer (2021)

Dinamika kebijakan sebagaimana tabel di atas, memperlihatkan bahwa terutama proses pada level administratif kurang berjalan dengan baik, yang ditunjukkan dengan tiadanya dokumen rencana kawasan transmigrasi dan rencana pengembangan masyarakat. Hal ini berakibat pada penyusunan program yang lebih banyak dilaksanakan dengan kegiatan sporadik dan dipertanyakan keberlanjutannya. Perumusan perencanaan yang lemah pada level adminitratif akan berakibat pada

pelaksanaan kegiatan yang tidak efisien, bahkan menyimpang dari apa yang dikehendaki pada level politik. Sebagaimana disampaikan oleh para pakar (Dowson, 1992; Axtell, 1999; Castro 2011), bahwa tidak tercapainya sasaran program disebabkan kurangnya pemahaman para perencana terhadap prinsip-prinsip kebijakan. Oleh karenanya diperlukan perencanaan yang tepat pada penyelenggaraan transmigrasi mendukung *Food Estate* di Kalimantan Tengah, agar membuahkan program yang berhasil.

Beberapa hal yang menjadi catatan dan perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen perencanaan kawasan transmigrasi dan pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi mendukung pengembangan *Food Estate* adalah sebagai berikut.

5.2.1. RUANG

Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai arahan untuk pengembangan kegiatan usaha (primer, sekunder, tersier) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi, masih dalam proses. Dalam rangka mengintegrasikan kawasan transmigrasi dalam rencana pengembangan kawasan *Food Estate*, perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk melakukan arahan zonasi yang memperhatikan perlindungan terhadap ekosistem hutan dan gambut, serta arahan pengembangan usaha pokok transmigrasi berbasis pertanian terintegrasi. Arahan ini juga perlu memperlihatkan keterkaitan program dan kegiatan pengembangan kawasan pada aspek hulu, on-farm, hilir dan penunjang serta terintegrasi dengan sektor pendukung lainnya.

5.2.2. PEMILIHAN POLA USAHA POKOK TRANSMIGRASI

Mengacu pada pengalaman penyelenggaraan transmigrasi menurut pola usaha pokok, praktik/pelaksanaan kebijakan pengembangan pola usaha pokok transmigrasi lebih cenderung pada pengusahaan satu jenis komoditas. Misalnya, komoditi karet, kelapa sawit pada pola usaha perkebunan, berorientasi padi pada pola usaha tanaman pangan. Untuk pola usaha peternakan belum pernah diimplementasikan. Usaha sekunder dan tersier pernah dijalankan sebagai usaha tersendiri, seperti permukiman Lingkungan Industri Kecil (LIK) di Tondo, Palu (Sulawesi Tengah) yang mengadopsi permukiman LIK di Semarang (Jawa Tengah). Usaha sekunder dan tersier sebagai bagian dari sistem pertanian industrial juga belum pernah diimplementasikan.

Menjadi tantangan bagi para perencana dalam menyusun Rencana Kawasan Transmigrasi sebagai arahan pengembangan pola usaha pokok transmigrasi. Kawasan *Food Estate* di Kalimantan Tengah dirancang untuk menjadi sentra pangan dengan komoditas tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Sementara itu, pengalaman pengembangan pola usaha pokok transmigrasi cenderung pada pengembangan satu jenis komoditas secara khusus. Hal ini diperkuat dengan norma dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi, yang cenderung pada satu jenis komoditas.

Meskipun di area *Food Estate* di kawasan transmigrasi telah merencanakan demplot pertanian terpadu, namun masih bersirkulasi pada kegiatan pertanian (primer). Kegiatan kegiatan sekunder dan tersier masih belum direncanakan pengembangannya. Usaha hilir pertanian belum banyak dikembangkan, khususnya untuk meningkatkan nilai tambah produk pangan. Petani belum banyak melakukan kegiatan yang menghasilkan nilai tambah dalam rangkaian rantai nilai agribisnis hulu-hilir.

Konsep integrasi usaha primer, sekunder, dan tersier ini belum pernah dilaksanakan secara terencana dalam satu sistem pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi. Oleh karenanya, rencana pengembangan usaha pokok transmigrasi harus terintegrasi dalam rencana pengembangan kawasan, dan rancangan implementasinya terpadu dalam rencana pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi. Terutama dalam konsep operasionalnya, apa yang akan dikembangkan, bagaimana mengembangkannya, dan siapa yang akan melakukannya harus terurai dalam rencana pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi Food Estate.

5.2.3. PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Lokasi-lokasi untuk pengembangan kawasan *Food Estate* di Kalimantan Tengah melalui transmigrasi di Kabupaten Kapuas, lebih didominasi dengan desa-desa setempat yang merupakan Eks-permukiman transmigrasi yang dibangun pada proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar (PLG). Karakter wilayah pada lokasi yang menjadi Area of Interest (Aoi), dengan potensi lahan yang terbatas untuk dikembangkan dalam skala luas karena telah ada permukiman yang dibangun dan transmigran yang ditempatkan sebelumnya (pada masa pembangunan PLG), menentukan pilihan kebijakan transmigrasi yaitu penguatan kondisi lokal untuk mendukung pengembangan *Food Estate*. Hal ini diperlihatkan dari pilihan program yang ditetapkan tahun 2021, yaitu intensifikasi di 4 (empat) desa dan ekstensifikasi di 1 (satu) desa.

Pilihan kebijakan tersebut memperlihatkan adanya cara pandang yang lebih berorientasi pada kekuatan lokal dalam kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi di kawasan pengembangan *Food Estate* Kalimantan Tengah. Kekuatan lokal diarahkan untuk mendukung perwujudan kawasan *Food Estate* sebagai sentra pangan nasional, agar sejalan dengan prinsip yang digunakan dalam pengembangan *Food Estate* yaitu berbasis pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengembangkan pertanian yang terintegrasi pada satu kawasan. Dengan kata lain, pendekatan LPT

lebih mendorong penggunaan pendekatan micro to macro, melakukan penguatan lokal untuk pencapaian tujuan nasional.

Salah satu pilihan kebijakan dalam mempraktikkan pendekatan LPT adalah dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat melalui penguatan modal sosial. Studi mengenai keterkaitan modal sosial dengan pembangunan ekonomi wilayah yang dilakukan oleh Vipriyanti (2011) menemukan bahwa modal sosial di wilayah belum berkembang lebih rendah daripada di wilayah maju. Namun menurut Vipriyanti, aspek modal sosial seringkali diabaikan pada berbagai keputusan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antar-pelaku. Pentingnya peran modal sosial dalam pengembangan wilayah juga disampaikan oleh Suwandi (2006) yang menekankan pada pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan di kawasan agropolitan. Pernyataan dan temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa program-program yang mendorong pembentukan dan pengembangan modal sosial memberi dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup.

Sementara itu, program transmigrasi di kawasan *Food Estate* lebih banyak dilakukan untuk meningkatkan asset/modal lingkungan (kualitas lahan pertanian), modal manusia (kapasitas sumberdaya manusia melalui berbagai pelatihan), membangun modal fisik (demplot usaha pertanian terintegrasi, rumah produksi pertanian). Hal ini terutama diperlihatkan pada kegiatan yang dilaksanakan pada program intensifikasi. Peningkatan modal sosial masih belum secara eksplisit dikembangkan, seperti penguatan/pengembangan kelembagaan petani baik dalam melakukan kegiatan budi daya maupun kerjasama dalam pengembangan usaha.

Fenomena yang ditemukan pada program intensifikasi tersebut juga ditemui pada proyek-proyek pengembangan wilayah secara umum, maupun penyelenggaraan transmigrasi. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah secara umum, dinilai lebih cenderung pada pembangunan ekonomi dan fisik (Vipriyanti, 2011), kurang menekankan pada pembangunan sosial, seperti pemberdayaan masyarakat perdesaan

(Rustiadi dkk, 2006), dan kurang memperhatikan upaya-upaya perubahan sikap petani/masyarakat desa dan penguatan kelembagaan lokal untuk mendukung perkembangan perekonomian (Sadjad, 2006; Suwandi, 2006). Pengembangan wilayah masih memprioritaskan pada aspek pembangunan fisik, seperti pembangunan infrastruktur fisik (jaringan jalan, irigasi dll) dan fasilitas aktivitas industri. Pembangunan ekonomi terus dipacu dengan pemberian insentif untuk investasi pada wilayah yang dikembangkan. Disini, kondisi sosial diasumsikan akan membaik dengan sendirinya, seperti terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan seiring dengan pembangunan infrastuktur dan ekonomi. Hal yang serupa ditemukan pada pengembangan kawasan transmigrasi. Pembangunan transmigrasi oleh berbagai kalangan dinilai lebih menekankan pembangunan ekonomi dan fisik (Tirtosudarmo, 2009; Adiatmojo, 2008; Saleh dkk, 2005). Pembangunan transmigrasi dinilai kurang berorientasi pada pembentukan kemandirian transmigran (Najjati dkk, 2010), kurang melibatkan kreatifitas dan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi (Sardjadijaya, 2005; Utomo, 2012).

Masyarakat/petani/transmigran di kawasan transmigrasi harus dapat menjadi aktor dalam pengembangan *Food Estate*. Dalam skema korporasi petani, selain secara individual sebagai petani yang melakukan budidaya komoditi pangan, para petani juga harus dapat bekerjasama baik dalam kelompok tani, koperasi, bahkan dengan unsur lainnya untuk dapat mengakses sumberdaya di luar kawasan seperti modal, teknologi. Untuk itu, perlu ada penguatan modal social baik yang merupakan bonding, bridging, maupun linking. Kekuatan masyarakat pada aras mikro kemudian dikapitalisasi melalui berbagai program, seperti penguatan kelembagaan ekonomi petani, untuk pewujudan arahan makro. Disinilah esensi dari pendekatan mikro ke makro.

Penguatan modal sosial memang bukan satu-satunya cara untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan kawasan. Berdasarkan pengalaman beberapa model pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*) di Indonesia, terdapat beberapa prasyarat atau

kunci sukses keberhasilan meliputi pengembangan berbasis kawasan, petani, pertanian terpadu, pelatihan dan pendampingan petani, kapitalisasi lahan petani, penguatan kelembagaan petani, infrastruktur yang terintegrasi, modernisasi dan pertanian presisi, dan penerapan pertanian ramah lingkungan (Tim Pengarah, Bappenas 2020).

Namun dalam keterbatasan sumberdaya dan persaingan yang terus muncul, modal sosial menawarkan suatu cara untuk menjadikan sumberdaya yang tidak tampak (intangible) menjadi kasat mata (visible) dan dapat dikelola (manageable) dalam mewujudkan perubahan sosial yang positif dan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan. Demikian pentingnya kontribusi modal sosial dalam pembangunan sehingga Bank Dunia (dalam Assist Social Capital, 2012) mempersepsikan modal sosial sebagai perekat yang mempertahankan masyarakat bersama dan ketiadaan modal sosial berarti tidak ada pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan umat manusia. Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan dan strategi revitalisasi kawasan transmigrasi sebagaimana dinyatakan dalam Renstra Bidang Ketransmigrasian 2020-2024 (Kemendesa PDTT, 2020), yang diantaranya menyebutkan arahan untuk peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan dan kawasan transmigrasi.

5.2.4. KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI

Penyiapan kelembagaan ekonomi petani di kawasan transmigrasi dalam skema korporasi petani masih merupakan hal baru dalam penyelenggaraan transmigrasi. Korporasi petani adalah sebuah sistem, dengan para pelaku yang terdiri dari petani di kawasan sentra pangan yang di kembangkan. Perlu ada identifikasi kelompok yang ada, layak menjadi bagian dari sistem korporasi petani, serta bersedia dan bersepakat untuk menjadi bagian dari sistem korporasi petani.

Pengembangan kelembagaan korporasi petani menghadapi tantangan besar yaitu masih lemahnya kelembagaan petani baik secara sosial maupun ekonomi. Kelembagaan petani yang ada belum

berperan nyata dalam meningkatkan posisi tawar petani maupun kesejahteraannya. Kelembagaan ini masih lemah baik dari sisi organisasi maupun kapasitasnya. Petani umumnya berkelompok lebih untuk memenuhi syarat administrasi dalam pemberian subsidi pupuk dari pemerintah maupun penyaluran bantuan lainnya. Disamping itu, belum semua petani tergabung dalam kelompok tani sehingga perlu proses yang lebih panjang untuk menumbuhkan korporasi petani.

Oleh karena itu, transformasi pertanian dari semula berdasarkan azas ekonomi konvensional menjadi berbasis ekonomi modern adalah esensial dalam mendesain korporasi petani. Transformasi tersebut dapat ditempuh melalui tiga jalan secara bersamaan, yaitu: (1) transformasi pengembangan bisnis/usaha sehingga potensi berusaha para petani ditumbuhkembangkan dan kemudian diimplementasikan menjadi sumber pendapatan yang optimal; (2) transformasi pengembangan kelembagaan ekonomi petani sehingga peluang berusaha dapat didistribusikan, modal ekonomi dan modal sosial disinergikan, dan potensi manfaat/keuntungan berusaha dapat dibagikan secara berkeadilan; dan (3) transformasi teknologi melalui adopsi inovasi modern.

Dalam mentransformasi kelembagaan ekonomi petani menjadi korporasi petani perlu dilakukan pendampingan untuk beberapa aspek, yaitu:

1. Peningkatan SDM dalam bentuk pelatihan, terutama di bidang manajemen keuangan mengingat adanya modal yang akan dikelola pengurus;
2. Penguatan modal dalam upaya peningkatan skala usaha menuju korporasi petani. Modal tersebut tidak hanya dikumpulkan dari partisipasi anggota, namun juga dari pihak lain yang memiliki modal dan

- ingin mengembangkan usahanya tanpa bertolak belakang dengan nilai-nilai dan tujuan korporasi petani yang akan dikembangkan;
3. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas dalam bentuk fasilitasi sarana produksi yang tidak menimbulkan kebergantungan dan mampu meningkatkan economic of scale dari usaha yang dikembangkan korporasi petani;
 4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing melalui fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan kualitas dan kontinuitas usaha; dan
 5. Pemasaran dan kemitraan usaha melalui fasilitasi pemasaran dan perluasan akses pasar.

6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

Tinjauan terhadap kebijakan pengembangan Kawasan *Food Estate* di Kalimantan Tengah melalui Transmigrasi, khususnya dari sudut pandang kebijakan pola usaha pokok transmigrasi, dengan menggunakan analisa dinamika kebijakan menurut Jamrozik (2011) menemukan bahwa pada proses kebijakan yang meliputi *political level*, *administrative level*, dan *operational level*, terdapat kelemahan pada *administrative level*. Pertama, dokumen perencanaan Rencana Kawasan Transmigrasi dan Rencana Pengembangan Masyarakat masih dalam proses penyusunan sehingga belum ada acuan yang dapat digunakan untuk implementasi. Kedua, program yang disusun belum merujuk secara tepat pada konsep dan prinsip-prinsip yang dimuat dalam kebijakan pengembangan kawasan *Food Estate* di Kalimantan Tengah, terutama interpretasinya untuk pengembangan pola usaha pokok transmigrasi. Kelemahan pada level administrasi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan (*operational level*). Pemahaman yang tepat sangat diperlukan dalam menyusun rencana pengembangan kawasan transmigrasi, serta dalam mendesain program dan evaluasi hasil agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan *Food Estate* di Kalimantan Tengah.

6.2. SARAN

Terdapat sejumlah kebutuhan yang perlu ditindaklanjuti pada penyusunan rencana/program penyelenggaraan transmigrasi mendukung pengembangan kawasan *Food Estate* di Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengintegrasikan kawasan transmigrasi dalam rencana pengembangan kawasan *Food Estate*, diperlukan upaya lebih lanjut untuk melakukan arahan zonasi yang memperhatikan perlindungan terhadap ekosistem hutan dan gambut, serta arahan pengembangan usaha pokok transmigrasi berbasis pertanian terintegrasi. Arahan ini juga perlu memperlihatkan keterkaitan program dan kegiatan pengembangan kawasan pada aspek hulu, *on-farm*, hilir dan penunjang serta terintegrasi dengan sektor pendukung lainnya.
2. Para perencana dan penyusun program perlu mengembangkan pola usaha pokok transmigrasi yang merupakan gabungan untuk semua komoditas yang ada di dalam satu sub sektor (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau peternakan); atau gabungan beberapa komoditas dalam satu sub sektor atau pola integrasi antar sub sektor; dan pengembangan usaha sekunder dan tersier yang menjadi bagian dari sistem pertanian industrial.
3. Diperlukan reformulasi kebijakan transmigrasi secara substansial, yaitu mengembangkan pendekatan LPT yang lebih mendorong pada penguatan lokal untuk mewujudkan arahan nasional (pendekatan *micro to macro*). Salah satu alternative kebijakan dengan pendekatan *micro to macro* tersebut adalah melalui penguatan modal sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiatmodjo, Gatot Dwi. 2008. *Model kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi berkelanjutan di lahan kering (Studi kasus di kawasan transmigrasi Kaliorang Kabupaten Kutai Timur)*. Institut Pertanian Bogor.
- Axtell, Rene Denise. 1999. *Administrator's Interpretation of Mandated Policy Related to Inclusion*. The Oklahoma State University.
- Bake, Jamal. 2007. *Pelebagaan demokrasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat - Studi Kasus Pengelolaan PPMK di Jakarta (Utara, Timur dan Selatan)*. Universitas Indonesia.
- Bappeda Kabupaten Kapuas. 2021. *Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas antar OPD dengan pemerintah desa terhadap pengembangan food estate*. Disampaikan dalam Diskusi Terbatas dalam rangka Kajian Pengembangan Food Estate Melalui Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BPI - Kemendesa PDTT. Kuala Kapuas, 18 November, 2021.
- Castro, Liliana N. 2011. *We want them, but we don't want them: The case of undocumented college students in Colorado - An interpretation of policy narratives*. Colorado State University.
- Dawson, Gaynor. 1992. *Development planning for women in the Indonesia transmigration program*. Clayton: Monash Development Studies Centre, Monash University.
- Diah, Eka dan Etti Dana. 2021. *Kebijakan transmigrasi dengan rencana pengembangan masyarakat: kasus pengembangan food estate Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Kawasan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah*. Disampaikan pada Webinar Lintas Jabatan Fungsional Kemendesa PDTT "Pemikiran

- Kritis Terhadap Kebijakan Pengembangan Kawasan Food Estate Melalui Transmigrasi". Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, BPI-Kemendesa PD TT. Jakarta, 25 Agustus 2021.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kapuas. 2021a. *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam penguatan kelembagaan desa di kawasan perdesaan*. Disampaikan pada Diskusi Terbatas Kajian Pengembangan Food Estate melalui Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BPI - Kemendesa PD TT. Kuala Kapuas, 18 November 2021.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas. 2021b. *Penguatan BUM Desa & BUM Desa Bersama menuju desa mandiri dalam rangka mendukung pengembangan food estate di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 s/d 2024*. Disampaikan pada Diskusi Terbatas dalam rangka Kajian Pengembangan Food Estate Melalui Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BPI - Kemendesa PD TT. Kuala Kapuas, 18 November, 2021.
- Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas. 2021. *Pengembangan kawasan food estate berbasis korporasi di Kabupaten Kapuas*. Disampaikan dalam Diskusi Terbatas dalam rangka Kajian Pengembangan Food Estate Melalui Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BPI - Kemendesa PD TT. Kuala Kapuas, 18 November, 2021.
- Jamrozik, Adam. 2001. *Social policy in the post-welfare state: Australians on the threshold of the 21st century*. Australia: Longman.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2018. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2020. Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2020-2024.

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2021. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2021 Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi.
- Kementerian Koordinator Perekonomian. 2020. *Sinergi program kementerian/lembaga untuk dapat mewujudkan corporate culture untuk petani dan nelayan*. Dalam Dewi Yuliani “Program Ketahanan Pangan di Kawasan Transmigrasi”. Materi presentasi (2021).
- Kementerian Pertanian. 2020. *Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah*.
- Kusumawardani, Eka Putri. 2021. *Menggali potensi sumberdaya alam permukiman untuk pengembangan usaha pokok*. Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi. Disampaikan pada Webinar Lintas Jabatan Fungsional Kemendesa PDTT “Pemikiran Kritis Terhadap Kebijakan Pengembangan Kawasan Food Estate Melalui Transmigrasi”. Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, BPI-Kemendesa PDTT. Jakarta, 25 Agustus 2021.
- Marihot Nasution dan Ollani Vabiola Bangun. 2020. *Tantangan Program Food Estate dalam*
- Menjaga Ketahanan Pangan. *Buletin APBN* Vol. V. Ed. 16, September 2020).
- Martono. 1985. *Panca Matra Transmigrasi Terpadu*. Jakarta: Departemen Transmigrasi.
- Najiati, Sri dkk. (2010). *Membangun kemandirian transmigran*. Jakarta: Leuser Cita Pustaka.
- Rustiadi, Ernani & Setia Hadi. (2006). *Pengembangan agropolitan sebagai strategi pembangunan perdesaan dan pembangunan berimbang*. Dalam Ernani Rustiadi dkk (Ed). *Kawasan Agropolitan Konsep Pembangunan Desa-Kota Berimbang*. Bogor: Crespent Press.
- Saleh, Harry Heriawan. (2005). *Transmigrasi: Antara kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemerintah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sadjad, Sjamsoe'oed. (2006). *Desa itu industri*. Dalam Ernani Rustiadi dkk (Ed). *Kawasan Agropolitan Konsep Pembangunan Desa-Kota Berimbang*. Bogor: Crespent Press.
- Sardjadidjaja, Rukman. (2005). *Transmigrasi pembauran dan integrasi nasional*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. (2020). *Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah*. Jakarta: Kementerian Pertanian.

- Sentosa, Awanda. (2021). *Mungkinkah mewujudkan food estate di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah?* Ditjen Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Disampaikan pada Webinar Lintas Jabatan Fungsional Kemendesa PDTT “Pemikiran Kritis Terhadap Kebijakan Pengembangan Kawasan Food Estate Melalui Transmigrasi”. Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, BPI-Kemendesa PDTT. Jakarta, 25 Agustus 2021.
- Soegiharto, Saraswati dkk. 2013. Analisis kebijakan transmigrasi Pola Perikanan dan implementasinya. *Jurnal Ketransmigrasian* Vol. 30 No. 1 Juli 2013. 1-15. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Soegiharto, Saraswati dkk. 2014. *Studi kebijakan jaminan kesehatan pada transmigrasi swakarsa mandiri*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian. Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Soegiharto, Saraswati. 2019. Paradigma baru transmigrasi dan implikasinya pada kebijakan penataan dan persebaran penduduk. *Makalah*. Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Surakarta, 17-18 Juli 2019.
- Suwandi. 2006. *Penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan di kawasan agropolitan*. Dalam Ernani Rustiadi dkk (Ed). *Kawasan agropolitan konsep pembangunan desa-kota berimbang*. Bogor: Crespent Press.
- Syahyuti. 2021. *Masukan untuk proposal riset kajian pengembangan food estate melalui transmigrasi mendukung ketahanan pangan nasional*. Disampaikan pada “Diskusi Bidang Kelompok Substansi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Tahun 2021”. Diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BPI – Kemendesa PDTT. Jakarta, 25 Mei 2021.
- Tim Peneliti Fakultas Geografi UGM. 2021. *Laporan Pendahuluan Pendampingan perguruan tinggi dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup Kabupaten Kapuas*. Yogyakarta, 24 Juni 2021. Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Kemendesa PDTT.

- Tim Peneliti Sekolah Bisnis IPB. 2020. *Laporan akhir identifikasi peningkatan kapasitas sdm dalam rangka penguatan produk unggulan di kawasan transmigrasi*. Jakarta: Kemendesa PDPT.
- Tim Pengarah Bappenas. 2020. *Rencana Induk Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate) Kalimantan Tengah 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Tim Pengembangan Food Estate. 2010. *Buku pintar food estate*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2009. Mobility and human development in Indonesia. *Human Development Reports Research Paper, 2009/19*. United Nations Development Programme.
- Utomo, Muhajir. (2012, Juni). Refleksi dan perspektif pelaksanaan program transmigrasi. *Makalah*. Seminar Nasional “Arah Baru Pengembangan Transmigrasi Berbasis Sumberdaya Unggulan dalam Upaya Pembangunan Wilayah Berkelanjutan, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Vipriyanti, Nyoman Utari. (2011). *Modal sosial dan pembangunan wilayah mengkaji success story pembangunan di Bali*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Wardana, Shindung. (2021). *Transformasi transmigrasi menuju era transmigrasi 4.0 di kawasan food estate: solusi atau delusi?* Disampaikan pada Webinar Lintas Jabatan Fungsional Kemendesa PDPT “Pemikiran Kritis Terhadap Kebijakan Pengembangan Kawasan Food Estate Melalui Transmigrasi”. Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, BPI-Kemendesa PDPT. Jakarta, 25 Agustus 2021.
- Wirutomo, Paulus. (2012). Defining social development: A case study on informal sector in Solo. In Conference *Proceeding International Consortium for Social Development 2012 ICSD – Asia Pacific Conference “Envisioning New Social Development Strategies Beyond Millenium Development Goals”*. Jogjakarta – Indonesia June 27-30, 2012.
- Yanmarto. (2021). *Penguatan BUM Desa & BUM Desa Bersama menuju desa mandiri dalam rangka mendukung pengembangan food estate di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 s/d 2024*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas. Disampaikan dalam Diskusi Terbatas dalam rangka Kajian Pengembangan Food Estate Melalui Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Diselenggarakan oleh

Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BPI – Kemendesa PDTT. Kuala Kapuas, 18 November 2021.

Yuliani, Dewi. (2021). *Materi presentasi Program ketahanan pangan di kawasan transmigrasi*. Direktorat Pengembangan Sosial Budaya, Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Peraturan/Perundangan

Keputusan Menteri Transmigrasi No. KEP.55/MEN/1986 tentang Panca Matra Transmigrasi Terpadu Sebagai Landasan Kebijaksanaan dan Strategi Penyelenggaraan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.

Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi No 181 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan

Pengembangan Kawasan Transmigrasi No.4 tahun 2021 tentang Program Penempatan Transmigran dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2021.

*Intellectual Wisdom
for Smart Policies*



www.kemendes.go.id 
pusbangjak@gmail.com 
[@pusbangjak_kemendes](https://www.instagram.com/pusbangjak_kemendes) 
[@Pusbangjak](https://www.facebook.com/PUSBANGJAK_KDPDTT) 
PUSBANGJAK_KDPDTT 

Kementerian Desa PDTT 
Gedung A Lt.1 Sayap Selatan
Jl. TMP Kalibata No.17
Pancoran, Jakarta Selatan